

WALI FASIQ DALAM PERNIKAHAN

(Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Mawardi Dan Imam Al-Kasani)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

Siti Umi Nurus Sa'adah

132111129

JURUSAN AKHWAL ASY-SYAHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2017

MOTTO

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّ مُرْشِدٍ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ.¹

“Tidak ada Nikah yang sah kecuali dengan izin wali yang mursyid dan dua saksi yang adil.” (H.R. Baihaqi dan Bukhari)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

“Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.” (Q.S. Al-Anfal [08]: 73)²

¹ Abu Qasim Sulaiman bin al-Baqihaqi, *al-Mu'jam al-Austah*, Kairo: Dar al-Haramain, 1995, hal. 166

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus: Mubarakatan Tayyibah

PERSEMBAHAN

Dalam perjalanan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan kaya tulis sekripsi ini untuk orang-rang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Sebagai rasa syukur kepada Allah Swt Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan untuk:

1. Orang tuaku tercinta, ayahanda Sahlan dan Ibunda Darsih yang senantiasa memberikan do'a restu, motivasi, cinta dan kasih sayang disetiap waktu dengan penuh keikhlasan. Salam ta'dzimku kepadamu ayah dan ibu, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia akhirat bagimu berdua, Amiin.
2. Bapak Dr. KH. Fadholan Musyaffa', LC.MA, Bapak KH. Abdul Kholiq, LC, Bapak KH. Mustagfirin, S.Pd.I, bapak Muhammd Qalyubi, S.Ag, dan Bapak Ruhani S.Pd.I, M.Pd, sang inspirator yang telah membuka cakrawala ilmu yang sangat luas bagi penulis.
3. Kakak-kakaku tersayang dan kakak-kakak iparku, Siti Sofiyah dan Abdul Lathif, Khumairoh dan Muhammad Thoifur, Siti Masyfu'ah dan Misbahul Munir, Siti Rohmatul Mu'awwanah dan Mifathul Huda yang selalu memberikan semangat bagi penulis.
4. Keponakan-keponakan yang imut dan lucu, Shicha Uhatul Maula, M. Badrus Sa'idil Hamidi, M. Hisyam Ma'ruf, M. Kuroyyim Rojih, M. Lutfillah Aufa wajah polos kalian yang selalu memberikan warna hidup.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juli 2017

Deklarator

Siti Umi Nurus Sa'adah

132111129

ABSTRAK

Wali dalam pernikahan memiliki kedudukan yang penting sehingga ada beberapa kriteria yang disyaratkan wali dalam pernikahan. Menurut jumbuh ulama wali merupakan orang yang mengucapkan ijab dalam pernikahan. Sedangkan secara bahasa wali merupakan penolong, pelindung dan penguasa. Wali dalam pernikahan bermacam-macam wali nasab, wali hakim dan wali tahkim. Posisi manusia diciptakan Allah Swt di bumi untuk menjadi khalifah yang menjalankan tugas meramaikan (membangun) dunia serta mentaati perintah dan menjauhi segala larangannya. Terkait dengan sifat manusia, ada banyak faktor yang menjadikannya untuk melakukan perbuatan tercela. Seperti kurangnya ilmu agama baik yang bersifat *ubudiyah* maupun *ta'abbudiyah*. Orang fasiq merupakan salah satu sifat tercela yang dimurka Allah Swt yang masih ditanyakan kaitannya dengan melakukan perintah Allah yang bersifat *ta'abbudiyah*.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai keabsahan wali fasiq dalam pernikahan. Ada beberapa rumusan masalah yang akan penulis teliti untuk memecahkan permasalahan tersebut, diantaranya adalah pertama bagaimana pendapat dan metode istinbath hukum Imam al-Mawardi dan Imam al-Kasani tentang wali fasiq dalam pernikahan, dan kedua bagaimana relevansi wali fasiq dalam pernikahan dengan perilaku masyarakat Indonesia.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data sekunder dan data pendukung lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis komparatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *'illat* hukum yang digunakan Imam al-Mawardi dalam menghukumi tidak sah pernikahan dengan wali fasiq adalah sifat *rusyd* (memiliki ilmu agama yang banyak) tidak dimiliki orang fasiq. Metode *istinbaht* yang digunakan Imam al-Mawardi adalah as-Sunnah. Kemudian *'illat* yang digunakan Imam al-Kasani dalam menghukumi sah pernikahan dengan wali fasiq adalah orang fasiq masih memiliki akal yang kemungkinan dapat membimbing dan mengarahkan seseorang menuju jalan yang benar, meskipun kemungkinannya sedikit. Metode *istinbaht* yang digunakan adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Metode *istinbath hukum* yang digunakan kedua Imam tersebut memiliki perbedaan, sehingga keduanya menghasilkan interpretasi yang berbeda kaitannya dengan wali fasiq dalam pernikahan.

Kata kunci : **wali, fasiq, hukum islam di Indonesia**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	s
5	ج	J
6	ح	h}
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z\
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No	Arab	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	'
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal panjang

أَ	= ā	قَالَ	qāla
إِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيِّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	h}aula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān الْعَالَمِينَ = al-'Ālamīn

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang senantiasa memberikan Rahmat, Hidayah, Taufiq serta Inayah-Nya kepada seluruh hambanya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi akhirus zaman beliau Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni Agama Islam, serta yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis, tentunya banyak bimbingan dan masukan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Ahmad Ghozali M.SI., selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Soim, S.Ag., MH., selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan dalam materi skripsi ini.
2. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Sahlan dan Ibu Darsih yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh suka cita.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
5. Seluruh Dosen, Karyawan dan Civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Keluarga penulis, kakak-kakakku Siti Sofiyah, S.Pd.I, Khumairoh, S.Pd., Siti Masyfu'ah, Siti Rohmatul Mu'awwanah, S.Pd.I yang telah memberikan dorongan materil maupun moril dalam setiap pijakan proses menuntut ilmu.

7. Keponakan-keponakanku, Shicha Uhbatul Maula, M. Badrus Sa'idil Hamidi, M. Hisyam Ma'ruf, M. Kuroyyim Rojih, M. Lutfillah Aufa wajah polos kalian yang selalu memberikan warna hidup.
8. Seluruh sanak saudara dari Bani Bakri dan Bani Pasilah yang selalu mendo'akan penulis.
9. Seluruh keluarga besar Ma'had al-Jami'ah Walisongo, khususnya Bapak KH. Fadholan Musaffa', LC. MA., dan Ibu Fenty Hidayah, S.Pd.i. dan segenap Rayon Sudan dan rayon Mecca.
10. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Roudhatuth Tholibin, khususnya Ibu Nyai Hj. Muthohirah, Bapak KH. Abdul Khaliq, LC., Bapak KH. Mustaghfirin, LC., Bapak Muhammad Qalyubi, S.Ag., dan Bapak Ruhani, S.Pd.I, M.Pd., yang dengan penuh sabar dan keikhlasan beliau-beliau membimbing mengarahkan memotivasi serta nasihat-nasihat beliau.
11. Teman-teman santri PP. Raudhatuth Tholibin (PPRT) khususnya Teman-teman seperjuangan: Zumaroh, Zatul, Mawar, Maulida, Ulfa, Khilya, Karimah, Husna, Risma, Nihla, Uyun, et all. Kebersamaan dan canda tawa yang selalu terkenang dalam memori hidupku.
12. Teman-teman kelas Muqaranah Madzahib 2013: Rahma, Irfa', Nida, Isria, Maftuhah, Asri, Uswah, Aziz, Bagus, Zarko, Rohmat et all, semoga tetap terjalin tali persaudaraan kita selamanya.
13. Keluarga KKN Reguler ke-67 Boyolali Posko 20: Tri Margono, Dian Wicaksono, Priliansyah Ma'ruf, Syamsul, Aziz, Farid, Rofida, Hazian, Eva, Annisaul, Miss Asiyah, Farikha. Yang memberikan kesan dan pengalaman hidup yang selalu terkenang dalam memori.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan, semoga Allah senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Serta meninggikan

derajat dan selalu menambahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Amin.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis penulis selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi generasi penerus dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 28 Mei 2017

Penulis

Siti Umi Nurus Sa'adah

NIM. 132 111 129

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman persetujuan pembimbing.....	ii
Halaman pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman persembahan	v
Halaman Deklarasi	vii
Halaman Abstrak	viii
Halaman Transliterasi Bahasa	x
Halaman Kata Pengantar	ix
Halaman Daftar Isi	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
D. Telaah Pustaka	
E. Metode Penelitian	
F. Sistematika Penulisan	

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI WALI NIKAH DAN FASIQ

A. Wali Nikah	
1. Pengertian Wali Nikah	21
2. Dasar Hukum Wali Nikah	25
3. Macam-Macam Wali Nikah	28
B. Fasiq	
1. Pengertian Fasiq	31
2. Macam-macam Fasiq	32
3. Kriteria dan ciri-ciri Fasiq	35
4. Keabsahan Wali Fasiq Dalam Pernikahan	41

BAB III ORANG FASIQ MENJADI WALI NIKAH MENURUT IMAM AL-MAWARDI DAN IMAM AL-KASANI

A. Imam Al-Mawardi	
1. Biografi Imam Al-Mawardi	44
2. Hasil Karya Imam Al-Mawardi dan Murid-muridnya	45
3. Metode Istimbath Hukum yang digunakan Imam Al-Mawardi	48
4. Pendapat Imam Al-Mawardi Tentang Orang Fasiq Menjadi Wali Nikah	50
5. Dasar Hukum Imam Al-Mawardi Mengenai Orang Fasiq Menjadi Wali Nikah	52
B. Imam Al-Kasani	
1. Biografi Imam Al-Kasani.....	55
2. Hasil Karya Imam Al-Kasani dan Murid-muridnya.....	56
3. Metode Istimbath Hukum yang digunakan Imam Al-Kasani.....	57
4. Pendapat Imam Al-Kasani Tentang Orang Fasiq Menjadi Wali Nikah	60
5. Dasar Hukum Imam Al-Kasani Mengenai Orang Fasiq Menjadi Wali Nikah	63

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP KEABSAHAN WALI FASIQ DALAM PERNIKAHAN MENURUT IMAM AL-MAWARDI DAN IMAM AL-KASANI

A. Analisis Perbandingan Pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Kasani Tentang Hukum Wali Fasiq Dalam Pernikahan	66
B. Relevansi Pendapat Imam Al-Mawardi Dan Imam Al-Kasani Mengenai Wali Fasiq dalam pernikahan Dengan Perilaku Masyarakat Indonesia Masa Kini	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
C. Penutup	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan perintah Allah kepada hamba-Nya untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, yaitu dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram. Kehidupan bersama yang diciptakan dalam rumah tangga ini yang kemudian akan melahirkan anak dari keturunan mereka dan merupakan sendi yang paling utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacau hidup bersama yang bernama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacanya bangunan masyarakat.¹ Perintah Allah kepada manusia untuk menikah sebagaimana dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S. an-Nuur : 32)²

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٦٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-

¹ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003, cet ke-1, hal. 3

² Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 16s/d 30, Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, t.t., hal.

cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.” (Q.San-Nahl : 72)³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٧﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. ar-Rumm : 21)⁴

Perintah untuk menikah dapat kita temukan dalam sabda Nabi Saw yang berbunyi :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ
الْعَلَاءِ الْهَمْدَنِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ
الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَى فَأَقْبَهُ
عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تَرَوْجُكَ جَارِيَةً
شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنُ لَيْنُ قُلْتُ
ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رواه مسلم⁵

Artinya: “Dari Yahya bin Yahya At-Tamimi, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Hammad bin Al-‘Ala Al-Hamdani semuanya memberitahukan dari Abu Mu’awiyah sebagai lafadz hadits dari yahya, Abu Mu’awiyah telah mengabarkan kepada kami dari al-A’ masy dari Ibrahim, dari Alqamah, ia berkata aku berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia ditemui oleh Utsman ra, maka terjadilah dialog diantara keduanya. Utsman bertanya kepada Abdullah, Wahai Abdurrahman! Tidakkah engkau ingin kami nikahkan dengan seorang perempuan yang masih muda agar perempuan tersebut bisa mengingatkanmu akan sebagian dari masa lalumu? Alqamah

³Ibid, hal. 274

⁴Ibid, hal. 406

⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya: Harisma, t.t., hal. 200. Lihat juga Imam Muslim, *Shohih Muslim Syarah an-Nawawi*, juz 7, Bairut Libanon: Dar Kutub al-Ilmiyah, t.t., hal. 171-172

berkata, Abdullah menjawab, Jika kamu mengatakan demikian, maka sungguh Rasulullah Saw pernah bersabda kepada kami, “ Wahai para pemuda barang siapa di antara kamu sekalian yang sudah mampu memberi nafkah dan mampu berjimak maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab itu bisa menjadi perisai (kendali) baginya.”

Tercapainya rukun akad nikah dan syarat nikah merupakan pengertian pernikahan secara syara'.⁶ Pernikahan di Indonesia akan diakui dan sah menurut islam maupun menurut negara jika telah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan. Adapun rukun nikah secara umum terdiri dari : *Shighat (Ijab dan Qabul)*, wali, dua orang saksi dan kedua calon mempelai. Sedangkan syarat nikah adalah : mahar atau mas kawin. Sedangkan rukun nikah menurut para ulama berbeda-beda yaitu :

1. Ulama' Hanafiyah mengatakan rukun nikah hanya *ijab* dan *qabul* yang menjadi rukun nikah.
2. Ulama' Malikiyah, mengatakan rukun nikah ada lima yaitu wali, mahar, *zawj* (calon suami), *zawjah* (calon istri) dan *shighah* (ijab-qabul).
3. Ulama' Syafi'iyah, membagi rukun nikah ada lima, yaitu *zawj, zawjah*, wali, dua saksi, dan *shighah*. Namun ada juga ulama' Syafi'iyah yang memasukkan dua saksi sebagai syarat bukan rukun.⁷
4. Ulama' Hanabilah, mengatakan rukun nikah ada tiga yaitu suami dan istri, *ijab* dan *qabul*.⁸

Hal-hal yang mendorong terjadinya pernikahan seperti subyek dalam malukan prosesi pernikahan harus berakal, *baligh*, merdeka, wanita yang tidak diharamkan, disyaratkan laki-laki bagi wali dan saksi bahkan

⁶ 'Alauddin as-Samarqandi, *Tuhfatul Fuqaha' juz 2*, Bairut Libanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1984, hal. 118

⁷ Moh. Fauzi, *Sejarah Sosial Fikih*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, cet-1, hal. 150. Lihat juga Abdur Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzhib al-Arba'ah, juz 4*, Bairut Libanon: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003, hal. 16-17

⁸ Syaikh Manshur bin Yunus bin Idris bin Al-Buhuti, *Kasysysaf al-Qinna' jilid 5*, Bairut: Alam al-Kutub, 1983, hal. 37

ada yang menyebutkan harus adil. Merupakan serangkaian syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam prosesi akad nikah.⁹

Wahbah az-Zuhaili membedakan antara rukun dan syarat nikah. Rukun nikah hanya ada satu yakni *shighat* (*Ijab* dan *Qabul*). Sedangkan syarat nikah beliau mengelompokkan dalam empat jenis syarat dalam pernikahan yaitu syarat *in'iqād* (pelaksanaan), syarat *shihhah* (sah), syarat *nafaadz* (terlaksana) dan syarat *luzuum* (kelanggengan). Sedangkan wali merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan yang disyaratkan demi keabsahan sebuah pernikahan.¹⁰ Ibnu Rusyd membagi syarat nikah menjadi 3 macam. Diantaranya adalah Wali, Saksi dan Mahar. Setiap bagian tersebut ada penjelasan dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad nikah.¹¹

Akad nikah tidak akan sah kecuali dengan kehadiran wali. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 232 yang artinya “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.” Imam al-Syafi’i berkata: Semua pernikahan tanpa wali adalah *batil* (tidak sah) berdasarkan sabda Nabi Saw :

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَيُّمَا مَرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْلِيٍّ لَهُ" أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ¹²

“Dari Aisyah ra berkata, Rasulullah Saw bersabda : “Siapa saja diantara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal. Jika dia sudah kumpul maka wajib memberi makan, bila para wali menolak, maka sulton menjadi wali orang perempuan yang tidak punya wali.”

Berdasarkan hadits di atas peran wali sangat penting dalam sebuah pernikahan dan tidak akan sah bila tidak adanya seorang wali. Wali dalam

⁹Alauddin as-Samarqandi, *op.cit*, hal. 120

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 9*, penerjemah Abdul hayyie al-Kattani, dkk, cet-1, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 67

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid juz 3*, Kairo Al-Azhar:Dar as-Salaam, 1995, hal. 1248

¹² Ibnu Hajar al-‘Asqolani, *op.cit*, hal. 204

pernikahan merupakan orang yang memiliki hak kuasa untuk menikahkan seseorang walau terkadang hak itu bisa diberikan kepada orang lain dengan seizinnya. Deskripsi tersebut dapat mengidentifikasi wali sebagai sosok yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap kelanggengan pernikahan.¹³

Para ulama berbeda pendapat mengenai wali apakah merupakan syarat sah atau syarat tamam nikah. Menurut ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah wali merupakan syarat sah nikah. Berbeda dengan ulama Hanafiyah wali merupakan syarat *tamam* nikah. Oleh karena itu kehadiran wali menurut ulama Hanafiyah tidak mempengaruhi pelaksanaan akad nikah. Hal ini di kuatkan dengan riwayat Ibnu Qasim dari Malik bahwa kehadiran wali merupakan sunnah bukan wajib.¹⁴

Makna perwalian menurut bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan. Sedangkan menurut istilah para fuqaha' memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang. Sebab disyari'atkannya perwalian dalam menikahkan anak kecil dan orang-orang gila adalah perwalian yang bersifat harus. Yang berupa perlindungan terhadap kepentingan mereka itu, serta penjagaan hak-hak mereka akibat ketidakmampuan dan kelemahan mereka agar jangan sampai hak mereka ini hilang dan tersia-siakan.¹⁵

Pasal 1 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan; Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹⁶

Kedudukan wali dalam pernikahan masih ada *khilaf* diantara kalangan para madzhab. Imam Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan. Perempuan yang sudah *baligh* dan berakal boleh

¹³ Abu Yasid, *Fiqh Today; Fatwa Tradisional untuk Orang Modern; Buku Tiga: Fikih Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 2007, hal. 93

¹⁴ Ibnu Rusyd, *op. cit*, hal. 1248

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit*, hal. 178

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Offline

mengawinkan dirinya sendiri, tetapi wajib dihadiri oleh dua orang saksi, sedangkan Imam Malik berpendapat, bahwa wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangSawan bukan untuk mengawinkan perempuan awam.¹⁷

Perbedaan pendapat tentang kedudukan wali dalam pernikahan di atas, pada dasarnya berpangkal pada perbedaan *istinbath al-hukm* (pengambilan hukum) terhadap nas al-Qur'an dan al-hadits. Diantara nas Al-Qur'an yang dijadikan dalil kelompok yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan adalah :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S. an-Nur : 32)¹⁸

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٣﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah

¹⁷ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih jilid I*, Jakarta: IAIN Jakarta, 1985, hal. 101

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op. cit*, hal. 354

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. al-Baqarah : 221)¹⁹

Kedua ayat tersebut merupakan Khitab Allah yang ditujukan kepada laki-laki, dan bukan kepada perempuan. Jadi seolah-olah Allah berkata kepada para wali agar tidak menikahkan perempuannya kepada orang Musyrik.²⁰

Nas al-Qur’an yang dipakai dari golongan Hanafiyah adalah Q.S. al-Baqarah ayat 130 dan ayat 232. Dalam dua ayat tersebut terdapat penyandaran nikah kepada perempuan. Padahal menurut asalnya, dalam penyandaran haruslah ke subyek pelaku yang sebenarnya (*fā'il haqiqy*)²¹ ayat tersebut berbunyi :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah : 232)²²

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي
الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾

“Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnyadi

¹⁹Ibid, hal. 35

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Beirut:Dar al-Fikr, 1995, hal. 239-240

²¹ Sayyid Sabiq, *op. cit*, hal. 242

²²Al-Qur’an dan Terjemahannya,*op. cit*,hal. 37

dunia dan Sesungguhnya dia di akhirat benar-benar Termasuk orang-orang yang saleh.” (Q.S. al-Baqarah : 130)²³

Secara umum, setidaknya ada dua kelompok yang berbeda pendapat tentang wali nikah. Kelompok pertama berpendapat bahwa wali menjadi salah satu kunci penentu sahnya suatu pernikahan. Menurut kelompok ini, perempuan tidak sah menikahkan dirinya atau orang lain, meskipun dia sudah dewasa. Pendapat ini dikemukakan oleh Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabalah dan Zahiriyah. Sedangkan kelompok kedua yang dipelopori Hanafiyah berpendapat bahwa wali hanya diperlukan bagi perempuan yang belum dewasa. Sementara bagi perempuan dewasa yang berakal sehat berhak menikahkan dirinya dengan laki-laki pilihannya, asalkan sederajat (Kufu).²⁴

Wali nikah ada dua macam, pertama wali nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Perwalian ini biasanya dilakukan oleh orang tua kandungnya, dan juga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat atau saudara yang agak jauh). Kedua wali hakim, yaitu wali hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*adhal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain.²⁵

Mengenai syarat wali nikah, dijelaskan secara umum yang dapat menjadi wali nikah. Seperti dalam KHI pasal 20 yang berbunyi “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*.”²⁶ Para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali dipersyaratkan harus *baligh*, mengerti dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek.²⁷

²³ *Ibid*, hal. 20

²⁴ Moh. Fauzi, *op.cit*, hal. 151

²⁵ A. Idhoh Anas, *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*, Pekalongan: al-Asri, 2008, hal.50

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Offline

²⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 169

Sejalan dengan apa yang tercantum dalam KHI pasal 20 tersebut, Imam Taqiyuddin bin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini mengemukakan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali nikah adalah : Islam, *Baligh*, Berakal, Merdeka, Laki-laki, dan Adil.²⁸ Adapun permasalahan kali ini mengenai keabsahan wali *fasiq* dalam pernikahan. Sedangkan jika dilihat dari kehidupan sekarang ini sangat sulit untuk mengetahui apakah wali tersebut *fasiq* atau tidak.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas studi perbandingan pendapat Imam al-Mawardi dan Imam al-Kasani mengenai wali *fasiq* dalam pernikahan. Tidak hanya menguraikan pendapat kedua Imam tersebut, akan tetapi penulis akan menggali metode pengambilan hukum bagaimana latar belakang masing-masing pendapat tersebut. Bagaimana pemaknaan kata wali yang *fasiq*, siapakah yang memiliki hak menjadi wali dalam pernikahan jika diketahui kefasiqannya, apakah wali *fasiq* bisadiakui keeksistensinya untuk mengawinkan anak perempuannya dan kedudukan serta kekuatan dari wali nasab jika diketahui wali tersebut *fasiq*.

Untuk mengetahui kategori fasiq dalam pernikahan. Terlebih dahulu mengetahui pengertian mukmin *haqqon*, *fasiq* dan *munafiq*. Orang yang beriman serta bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa merupakan definis dari orang mukmin. Perihal orang mukmin dijelaskan dalam sutar al-Anfal ayat 2 “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.*” M Qurash Shihab memberikan argumen mengenai sifat-sifat orang mukmin yang dijelaskan dalam ayat 2-4 surat al-Anfal yang mana ayat keempat membatasi ayat kedua mengenai membatasi orang-orang mukmin yang sebenarnya lagi sempurna imannya tidak lain kecuali yang hanya menyandang kelima sifat

²⁸ Imam Taqiyuddin bin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, juz 2, Surabaya: Al-Hidayah, t.t., hal. 49

tersebut yang dijelaskan pada ayat-ayat yang lalu. Hal ini berarti apabila salah satu dari kelima sifat tersebut tidak disandang maka yang bersangkutan tidak dapat dinamai mukmin sejati. Menurut M Quraish Shihab bukan berarti hal yang tidak memenuhinya otomatis tidak beriman, atau tidak mencapai salah satu dari peringkat iman yang memadai. Menurutnya ia bukan termasuk orang tidak beriman akan tetapi ia termasuk orang yang tidak dalam golongan mukmin haqqan, yaitu yang paripurna.²⁹ Secara tersirat ayat kedua surat al-Anfal ada dua jenis mukmin yaitu mukmin haqqan dan mukmin paripurna. Mukmin paripurna bisa dipahami dengan orang yang beriman akan tetapi juga melakukan maksiat.

Fasiq menurut etimologi adalah keluar dari sesuatu.³⁰ Secara terminologi fasiq merupakan orang yang percaya kepada Allah SWT tetapi tidak mengamalkan perintah-Nya, bahkan melakukan perbuatan dosa.³¹ Sedangkan kata munafiq dalam KBBI diartikan dengan berpura-pura percaya atau setia dan sebagainya kepada agama dsb. Tapi sebenarnya dalam hatinya tidak, suka (selalu) mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya; bermuka dua.³² Ali bin Thalhhah dari Ibnu Abbas memberikan pengertian munafik yaitu orang-orang yang di dalam hatinya tidak terbetik sedikitpun ingat kepada Allah ketika menunaikan suatu kewajiban. Mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, tidak bertakwa kepada Allah, tidak menunaikan sholat apabila jauh dari pandangan orang lain dan tidak menunaikan zakat harta mereka.³³

Dari penjelasan mengenai mukmin sejati (*haqqan*) dan bukan mukmin sejati yakni panipurna, atau dengan bahasa lain disebut dengan

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 382

³⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/fasiq> Diakses Pukul 12.00WIB pada Tanggal 10 Januari 2017

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 389

³² *Ibid*, hal. 939

³³ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an jilid 5*, penerjemah, As'ad Yasin dkk., Jakarta: Gema Insani, 2003, hal. 147

mukmin asiin (orang melakukan maksiat). Dalam hal ini penulis memasukkan *fasiq* dalam kategori mukmin yang paripurna. Walaupun memiliki sifat *fasiq* akan tetapi masih menyakini dan percaya kepada Allah Swt hanya saja ia sering melakukan maksiat atau dikenal dengan mukmin *'ashī*. Dikaitkan dengan perilaku masyarakat sekarang memang sudah tidak seperti pada zaman dahulu. Sehingga terlalu sulit untuk mengetahui perilaku keislaman dan keimanan seseorang apakah benar-benar termasuk orang *fasiq* atau bukan.

Perwalian yang dilakukan oleh orang *fasiq* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, menurut pendapat yang kuat tidak sah sebab orang yang tidak mengerjakan shalat karena malas berarti *fasiq* sedang perwalian orang *fasiq* tidak dibenarkan, sedang menurut pendapat kalangan Malikiyyah, Hanafiyyah dan pendapat segolongan ulama dikalangan Syafi'iyah seperti al-Ghozali, Ibn Abdis Salam, an-nawaawi, as-Subky dan Ibn Shalah hukumnya sah dan boleh.

يُشْتَرَطُ فِي الْوَالِي عَدَمُ الْفُسُقِ عَلَى الرَّاجِحِ..... وَالْقَوْلُ الثَّانِي وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ مُنْذُ أَرْمَنِيَّةٍ بَلَّ لَا يَسْعَهُمُ إِلَّا هُوَ، وَأَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخَّرُونَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْعَزَالِي، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَجَمَاعَاتٍ أَنَّ الْفَاسِقَ يَلِي مُطْلَقًا³⁴

Artinya : Disyaratkan dalam wali tidak ada kefasiqan menurut pendapat yang kuat. Sedang pendapat yang kedua yang di laksanakan raja-raja sejak dahulu yang difatwakan oleh ulama-ulama mutaakhirin serta dibenarkan oleh Ibn Abdis Salam dan al-Ghozali juga merupakan madzhab Imam malik dan Abu Hanifah adalah sesungguhnya orang fasiq boleh menjadi wali secara mutlak.

وَشُرْطُ فِي الْوَالِي عَدْلَةٌ وَحُرِّيَّةٌ وَتَكْلِيفٌ فَلَا وَلَايَةَ لِفَاسِقٍ غَيْرِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، لِأَنَّ الْفُسُقَ نَقْصٌ يَفْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ، فَيَمْنَعُ الْوَلَايَةَ، كَالرَّقِّ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: "لَا يَنْكَاحُ إِلَّا بَوْلِي مُرْتَدٍ". وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ يَلِي، وَالَّذِي اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ كَابْنَ الصَّلَاحِ وَالسُّبُكِيِّ، مَا أَفْتَى بِهِ الْعَزَالِيُّ مِنْ بَقَاءِ الْوَلَايَةِ لِلْفَاسِقِ، حَيْثُ تُنْقَلُ لِحَاكِمِ فَاسِقٍ.³⁵

³⁴Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, *Bughyatul Mustarsyidin*, Damaskus, Syria: Darul Fikr, t.t., hal. 331-332

³⁵Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in Bisyarhi Qurrotil Ain Bimuhimmatiddin*, muhaqqiq Bassam Abdul Wahhab Al-Jabi, Beirut Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 2004, hal. 464-465

Artinya : Disyaratkan dalam wali pernikahan sifat adil, merdeka dan taklif, maka tidak ada kewalian bagi orang yang fasiq selain Imam A'dzam sebab kefasiqan adalah sifat kurang yang dapat mencederaipersaksian maka mencegah kewalian seperti budak. Pendapat inilah yang dijadikan madzhab Syafi'i berdasarkan hadits shahih "Tidak ada pernikahan tanpa wali yang adil". Namun sebagian ulama berpendapat dia boleh menjadi wali, pendapat yang dipilih oleh an-nawaawy, Ibn Shalah dan as-Subky adalah apa yang difatwakan al-Ghozali yakni hukum perwalian tetap ada pada orang fasiq, sekiranya perwalian itu dapat pindah kepada hakim yang fasiq.

Hadits Nabi Saw yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَهِدَيْنِ عَدْلٍ³⁶

Potongan hadits tersebut yang diriwayatkan oleh Aisyah, Abdullah

bin Abbas, Abi Musa al-Asy'ari dan Abi Hurairah yang artinya "Tidak ada Nikah kecuali dengan Wali yang Mursyid dan kedua saksi yang adil".

Imam al-Mawardi dan Imam Al-Kasani mengartikan kata Mursyid dengan makna yang berbeda. Sehingga menimbulkan hukum yang berbeda pula.

وَاحْتَجَّ بِمَا رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ. وَالْمُرْشِدُ بِمَعْنَى الرَّشِيدِ كَالْمُصْلِحِ بِمَعْنَى الصَّالِحِ. وَالْفَاسِقُ لَيْسَ بِرَشِيدٍ.... وَالْفَاسِقُ مُرْشِدٌ لِأَنَّهُ يُرْشِدُ غَيْرَهُ لَوْ جُودَ الْإِرْسَادُ وَهُوَ الْعَقْلُ."³⁷

Artinya: Imam Syafi'i sepakat dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw, bahwa Rasulullah Saw bersabda " tidak ada nikah kecuali dengan wali yang mursyid." Menurut Imam Al-Mawardi kata Mursyid diartikan dengan kata al-Rosyid (orang yang insyaf, bijaksana) semakna dengan kata al-Mushlih atau as-Shoolih (orang yang baik agamanya) dan orang fasiq bukan termasuk orang yang mursyid. Sedangkan menurut Imam Al-Kasani mengartikan kata Mursyid dengan kata al-'Aqiil (orang berakal atau memiliki akal sehat).

Dari akar masalah tersebut mereka berselisih mengenai keabsahan wali fasiq dalam pernikahan.

³⁶Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri, *Al-Hāwi al-Kabir*, Juz 9, Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t., hal. 61

³⁷ Imam Aludin Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Kitab Badā'i as-Shonāi'*, Juz 3, Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, t.t., hal. 349&352

وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِإِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ " قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ رُشْدُ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ عَقْدِهِ فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ فَاسِقًا بَطَلَ عَقْدُهُ عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. وَالْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْوَلِيُّ مِمَّنْ يُجْبَرُ عَلَى النِّكَاحِ كَالْأَبِ أَوْ مِمَّنْ لَا يُجْبَرُ كَالْعَصَبَاتِ.³⁸

Artinya : Imam Syafi'i berhujjah dengan hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah Saw bersabda " Tidak ada nikah kecuali dengan wali yang mursyid dan dua saksi yang adil." Imam Al-Mawardi, salah satu murid dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa : Rusyduh Wali merupakan syarat sahnya akad dalam pernikahan. Oleh karena itu jika wali tersebut fasiq maka batal pernikahan tersebut menurut madzhab kami. Masyhur ulama Syafi'i berpendapat sama saja bila wali tersebut bersifat mujbir yakni seperti bapak atau tidak mujbir seperti ashobah (kerabat terdekat).

وَكَذَا الْعَدْلُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِثُبُوتِ الْوِلَايَةِ عِنْدَنَا، وَلِلْفَاسِقِ أَنْ يُرَوِّجَ ابْنَهُ وَابْنَتَهُ الصَّغِيرَيْنِ.³⁹

وَلِأَنَّ الْفَاسِقَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ عَلَى نَفْسِهِ فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ عَلَى غَيْرِهِ كَالْعَدْلِ وَلِهَذَا قَبَلْنَا شَهَادَتَهُ. وَالْفَاسِقُ مُرْشِدٌ لِأَنَّهُ يُرْشِدُ غَيْرَهُ لِرُجُودِ آلَةِ الْإِرْشَادِ وَهُوَ الْعَقْلُ.⁴⁰

Artinya : Imam Al-Kasani salah satu murid dari Imam Hanafi, beliau juga berpendapat : sifat 'Adalah bukan merupakan syarat ditetapkannya perwalian dalam pernikahan menurut madzhab kami. Orang fasiq boleh menikahkan anak laki-laki dan atau anak perempuan mereka yang masih kecil. Dikarenakan fasiq dapat menjadi ahliyah bagi dirinya maka dia juga bisa menjadi ahliyah bagi orang lain seperti adil, dan oleh karena itu persaksiannya diakui atau dapat dipercaya. Menurut kami orang fasiq juga termasuk orang yang mursyid karena dia bisa menunjukkan atau bisa membimbing orang lain kepada kebaikan, yaitu masih memiliki akal. Akal dijadikan perantara untuk menunjukkan bahwa dia merupakan mursyid.

Pernikahan di Indonesia akan diakui jika pelaksanaannya dilakukan di KUA atau di tempat mempelai namun harus di hadiri oleh pejabat KUA setempat. Umumnya masyarakat Indonesia menikahkan anaknya dengan diwakilkan kepada naib (penghulu) atau kyai setempat. Menurut pendapat K.H. Ahmad Rifa'i dalam kitabnya yang diterjemahkan

³⁸ Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, *op.cit*, hal. 61

³⁹ Imam Aludin Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *op. cit*, hal. 239

⁴⁰ *Ibid*, hal. 352

oleh A. Idhoh Anas bahwa semasa beliau hidup urusan perkawinan yang khusus menyangkut wali nikah lazim dilakukan oleh penghulu, padahal penghulu itu diangkat oleh pemerintah kolonial belanda yang tidak beragama islam. Oleh karena itu menurut beliau, para penghulu itu termasuk orang-orang fasiq, dan perkawinan yang diperwakilan kepada mereka menjadi tidak sah dan harus diperbarui (*tajdid*).⁴¹

Dari penjelasan yang penulis paparkan diatas, penulis mencoba untuk mengungkapkan bahasan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “WALI FASIQ DALAM PERNIKAHAN (STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM AL-MAWARDI DAN IMAM AL-KASANI)

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan di bahas diantaranya :

1. Bagaimana pendapat dan *istinbath* hukum Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Kasani mengenai wali fasiq dalam pernikahan?
2. Bagaimana relevansi Wali Fasiq dalam Pernikahan menurut Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Kasani di Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pendapat Imam Al-Kasani membolehkan orang fasiq menjadi wali nikah dari pada Imam Al-Mawardi
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Kasani tentang wali fasiq dalam pernikahan di Indonesia.

Dari penelitian ini penulis mengharapkan semoga dapat bermanfaat bagi orang yang ingin melangsungkan dan atau orang yang akan menjadi

⁴¹ A. Idhoh Anas, *loc.cit*, hal. 122

wali dalam pernikahan anaknya serta dapat menjaga dan termasuk dari syarat wali yang sesuai dengan syariat agama islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai wali fasiq dalam pernikahan ini belum begitu banyak diteliti oleh para sarjana hukum ataupun sarjana syari'ah bahkan belum ada yang meneliti. Banyak para sarjana meneliti mengenai kedudukan wali, peran wali, fungsi dan sejenisnya yang berkaitan dengan wali dalam pernikahan.

Yuldi Hendri dalam skripsinya yang berjudul *Wali Nikah dalam Pandangan K.H. Husein Muhammad*, dia mengatakan bahwa laki-laki sebagai syarat wali nikah yang selama ini dianggap mapan dalam literatur-literatur kitab fiqih yang dipandang sebagai syari'at oleh masyarakat, menurut K.H. Husein Muhammad perlu direkonstruksi ulang. Hal tersebut dikarenakan adanya bias pernafsiran terhadap teks-teks yang berbicara tentang wali nikah, sehingga menimbulkan ketimpangan gender.⁴²

Kemudian penelitian oleh Ahmad Hadi Sayuti dalam skripsinya yang berjudul *Wali Nikah dalam Perspektif Dua Madzhab dan Hukum Positif*, ia memaparkan wali mujbir menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi, kemudian dihubungkan dengan hukum positif yaitu KHI dan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴³

Etty Murtiningsih dalam Tesisnya yang berjudul "*Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*"⁴⁴ Menurut hukum islam peranan wali dalam perkawinan adalah sangat penting sebab semua perkawinan yang dilakukan harus dengan izinan restu wali nikah,

⁴² Yuldi Hendri, "*Wali Nikah dalam Pandangan K. H. Husein Muhammad: Analisis Kritis terhadap Pemahaman K. H. Husein dalam Konsep Wali Nikah*", Skripsi Ushuluddin, Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2009

⁴³ Ahmad Hadi Sayuti, "*Wali Nikah dalam Perspektif Dua Madzhab dan Hukum Positif*", Skripsi Syari'ah, Jakarta, Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2011

⁴⁴ Etty Murtiningsih, "*Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*", Tesis kenotariatan, Semarang, UIN Sunan Diponegoro, 2005

terutama wali nasab yaitu ayah, karena perkawinan tersebut memakai dasar ajaran agama Islam. Pernikahan tanpa izin wali adalah tidak sah. Dan juga adanya kepercayaan masyarakat setempat, khususnya parawanita yang mau menikah, yang begitu besar terhadap ustadz sehingga calon mempelai wanita ketika hendak menikah menggunakan waliustadz dan tanpa meminta izin orang tuanya sebagai wali nikahnya yang sah maupun orang tua mengizinkan anaknya menikah dengan menggunakan ustadz sebagai wali nikahnya, karena para orang tuamenganggap ustadz adalah orang yang lebih paham dalam ilmu agama Islam.

Penelitian oleh Rokhmadi dalam jurnal yang berjudul *Penetapan 'Adam Wali Nikah oleh Pejabat KUA di Kota Semarang*, beliau berpendapat bahwa dalam menentukan Wali bagi anak yang lahirnya kurang dari 6 bulan pernikahan disesuaikan dengan keberlakuan Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D/ED/PW.01/03/1992. Dengan kaidah hukum: *lek generalis derogat lek specialis*, artinya kekuatan hukum yang lebih umum (di atasnya) mengalahkan kekuatan hukum yang lebih khusus (di bawahnya). Dengan kata lain keberlakuan Surat Dirjen tersebut masih eksis, khususnya bagi masyarakat yang melakukan "kumpul kebo", sehingga para pejabat KUA tidak memperlakukan sama antara mereka yang sudah melakukan nikah sirri yang ada bukti kuat. Berkenaan dengan istinbāt hukumnya adalah beberapa ayat QS. al-Baqarah: 233, QS. Luqmān: 14 dan QS. al-Aḥqāf:15, beberapa hadis tersebut dan juga kitab al-Muhadhdhab, menurut hemat penulis bahwa batas minimal usia kehamilan 6 bulan adalah dihitung dari mereka akad nikah, baik akad nikah yang tercatat resmi di KUA (mempunyai akta nikah) maupun akad nikah yang tidak resmi (nikah sirri), tetapi tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kumpul kebo/berzina, dan juga orang tuanya tidak melakukan akad nikah, sehingga. bayi atau anak tersebut dianggap sebagai bayi atau anak yang lahir diluar perkawinan, ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan kata lain, orang tuanya (bapaknya) tidak bisa menjadi wali nikah menurut ketentuan hukum Islam

(fikih), maka kewenangan hak perwaliannya pindah menjadi "wali hakim".⁴⁵

Penelitian yang saya kira hampir sama dengan Judul yang saya angkat adalah skripsi saudara Suhadi dengan judul skripsinya "*Studi Komparatif Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Syarat Adil Menjadi Hakim Dalam Perdailan Islam*" dijelaskan dalam skripsinya bahwa menurut Imam Abu Hanifah bahwa adil tidak menjadi syarat hakim, karena beliau menggunakan metode istihsan, oleh karena itu orang fasiq boleh menjadi hakim dan putusan hukumnya sah asal putusannya itu berdasarkan hukum syara' dan undang-undang yang berlaku, walaupun ada orang yang lebih pantas dari padanya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim harus adil, didasarkan pada metode qiyas yaitu diqiyaskan pada saksi yang tidak diterima kesaksiannya apabila dia fasiq.⁴⁶

Penelitian ini merupakan hal yang baru, sejauh ini penulis belum menemukan penelitian mengenai wali fasiq dalam pernikahan. Yang membedakan diantara penelitian-penelitian yang lain adalah dalam penelitian ini penulis akan menguraikan mengenai syarat adil dan rusd bagi wali dalam pernikahan sehingga jika ada orang fasiq menikahkan anaknya apakah sah dan boleh menurut pendapat Imam al-Mawardi dan Imam al-Kasani atau sebaliknya serta kekuatan dan kedudukan wali nasab jika diketahui wali tersebut fasiq.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan dibandingkan dengan standar ukuran yang

⁴⁵ Rokhmadi, "*Penentuan 'Adam Wali Nikah oleh Pejabat KUA di Kota Semarang*" Jurnal Hukum, Semarang, UIN Walisongo, Volume 26 Nomor 2, 2016

⁴⁶ Suhadi, "*Studi Komperatif Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Syarat Adil Menjadi Hakim dalam Peradilan Islam*", Skripsi Syari'ah, Surabaya, Perpustakaan IAIN Sunan Ampel, 2009

ditentukan.⁴⁷ Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁸ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.⁴⁹ Penelitian ini merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.⁵⁰

2. Sumber Data

Sumber data dalam metode penelitian studi kepustakaan ialah berbentuk dokumenter. Yakni analisa terhadap sumber-sumber data tertulis yang ditulis langsung oleh pelakunya sendiri dan sifat sumber data ini adalah sumber data utama.⁵¹ Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah Kitab *Al-Hawi Al-Kabir* karya Imam Al-Mawardi yang merupakan murid dari Imam Syafi'i dan kitab *Badai' Sana'i* karya Imam Al-Kasani murid dari Imam Hanafi. Kemudian data pendukung yang berkaitan dengan data utama ialah seperti kitab *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, kitab *al-Fiqhu 'ala Madzabih al-Arba'ah* karangan Abdur Rahman al-Jaziry, kitab *Al-Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaily dan literatur lain yang sesuai dengan tema penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

⁴⁷ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011, hal. 138

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hal. 2

⁴⁹ Imam Suprayogo dan Tabroni, *op.cit*, hal. 138

⁵⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hal. 59

⁵¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012, hal. 101

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi (*Documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.⁵² Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen yaitu kitab, buku-buku, jurnal ilmiah, *website*, dan lain-lain.

4. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis Komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat obyek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.⁵³ Analisis ini bertujuan untuk menemukan dan mencermati sisi persamaan dan perbedaan antara pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Kasani dalam hal sifat wali dalam pernikahan dan sifat *Rusyd* bagi wali nikah. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari sebagian pertanyaan yang terdapat dalam pokok masalah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

BAB I merupakan gambaran secara global mengenai isi dari skripsi. Dalam bab ini meliputi : Pendahuluan yang terdiri dari sub bab yakni Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

⁵² Sugiono, *op.cit*, hal. 240

⁵³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 30

BAB II adalah tentang kerangka teori yang berisi tinjauan umum tentang pernikahan, wali nikah dan fasiq. Tinjauan pernikahan secara umum meliputi Pengertian, Dasar-dasar Hukum dan Macam-macam nikah. Tinjauan wali secara umum diantaranya Pengertian Wali Nikah, Dasar Hukum Wali Nikah, Macam-Macam Wali Nikah. Sedangkan tinjauan umum fasiq meliputi Pengertian Fasiq, Macam-Macam Fasiq dan Keabsahan Hukum Wali Fasiq dari beberapa pendapat ulama.

BAB III, mengenai wali fasiq dalam pernikahan menurut Imam al-Mawardi dan Imam al-Kasani. Berisi tentang biografi Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Kasani, tentang sejarah pendidikan, karya-karya serta murid Imam al-Mawardi dan Imam al-Kasani, Metode istinbath hukum yang digunakan untuk menggali hukum secara umum, dan pendapat serta dasar pemikiran mengenai wali fasiq menurut Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Kasani.

BAB IV, berisi tentang analisa yang diberikan oleh penulis kaitannya dengan seluruh pemaparan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya dengan analisa yang obyektif dan komprehensif. Didalamnya meliputi: Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan pendapat mengenai hukum wali fasiq dalam pernikahan dan relevansi antara pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Kasani mengenai wali fasiq dalam pernikahan di Indonesia.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN FASIQ

A. Tinjauan Umum Wali

1. Pengertian Wali

Secara etimologis, wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti antara lain:

1. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)
3. Orang saleh (suci), penyebar agama
4. Kepala pemerintah.¹

Sayyid Sabiq memberikan pengertian wali sebagai suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.² Dengan kata lain wali dapat diwakilkan kepada orang yang memang mampu dan mengetahui akan hukum agama. Abdul Hadi menjelaskan pengertian perwalian dengan kemampuan untuk menumbuhkan *aqad* dengan efektif.³ Di dalam perundangan yang menyangkut perkawinan terdapat perbedaan antara wali nikah dan wali anak, perbedaan tersebut termaktub dalam UU No 1 Tahun 1974 Bab XI Pasal 50-54 tentang perwalian. Namun yang dimaksud wali dalam pasal tersebut ialah wali sebagai pengampu atau kurator bagi anak yang dalam pengampuan (*safih* atau *hajru*).⁴ Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan

¹ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hal. 89

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 3*, penerjemah. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, hal. 11

³ Abdul Hadi, *Fikih Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1989, hal 69.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Gravindo Persada, 2015, hal.66

calon suaminya, sedangkan wali anak adalah wali dari anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah, dan tidak di bawah kekuasaan orang tua.⁵

Kedudukan wali memang sangat penting dalam pernikahan. Banyak Undang-undang, PMA (Peraturan Mahkamah Agung) yang menyinggung akan keberadaan fungsi serta yang menjadi wali. Diantaranya dijelaskan dalam PMA pasal 23 nomor 3 tahun 1975 yang berbunyi :

- Aqad nikah dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (P3. NTR) yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri dan dihadiri oleh dua orang saksi
- Apabila aqad nikah dilaksanakan diluar ketentuan di atas, maka calon pengantin atau walinya harus memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri.

Kemudian pasal 25 PMA nomor 3 tahun 1975, disebutkan :

- Pada waktu akad nikah, calon suami dan wali nikah datang sendiri menghadap Pegawai Pencatat Nikah (P3. NTR)
- Apabila calon suami atau wali nikah tidak hadir pada waktu akad nikah disebabkan keadaan memaksa maka dapat diwakili oleh orang lain.⁶

Selajutkan peraturan Mahkamah Agung tersebut seakan diperjelas dalam Pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Disebutkan :

- Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (Dua Puluh Satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2)
- Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.⁷

⁵ Hilman Haikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990, cet. 1, hal. 94

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 8-9

⁷ Nuansa Aulia, red., *Kompilasi Hukum Islam; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, cet. 3, hal. 77

Dari penjelasan PMA dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai wali nikah. Sekiranya penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa yang diperlukan dalam pernikahan bukanlah kehadiran wali akan tetapi izin dari orang tua. Hal ini jelas tertera dalam pasal 6 ayat 2 “*Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (Dua Puluh Satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua*” artinya jika kedua calon mempelai jika sudah mencapai umur di atas 21 (Dua Puluh Satu) tahun maka tidak perlu izin dari orang tua. Meskipun demikian keberadaan wali sangat diperlukan dalam pernikahan dan menjadi salah satu sahnya pernikahan.

Menurut Hanafi, tidak disyaratkan adanya wali dalam Nikah (pernikahan). Golongan Hanafiyah mengatakan bahwa akibat *ijab* (penawaran), akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal (*aqil baligh*) adalah sah secara mutlak. Menurut mereka wali nikah hanya sebagai syarat sah untuk nikah. Tapi bagi perempuan maupun laki-laki yang hendak menikah sebaiknya mendapatkan restu dan izin dari orang tuanya.

Pada dasarnya *ijab* dalam nikah diucapkan oleh mempelai wanita, jadi mempelai wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki, sedangkan *qabul* (penerima ikrar) diucapkan oleh laki-laki. Oleh karena fitrah wanita jawa itu pemalu maka dia harus diwakili oleh orang tuanya yang bertindak sebagai wali (wakil pengantin perempuan).

Jika ditinjau dari yuridis alasan atau dasar hukum perempuan mengucapkan *ijab* dan laki-laki mengucapkan *qabul* ialah sebagaimana sebagian fieman Allah dalam al-Qur'an baik perintah maupun larangan perkawinan ditujukan kepada laki-laki bukan kepada wanita.

Sedangkan menurut golongan Syafi'iyah wali merupakan syarat sahnya nikah dan tidak akan sah pernikahan tersebut tanpa adanya wali. Mereka berdasarkan atas dalil Hadits dan al-Qur'an yang diantaranya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 221 yang artinya “*Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman.*” Dan hadits yang diriwayatkan oleh al-Daruquthni yang artinya “*Jangan kamu nikahkan perempuan akan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya.*”⁸

Merdeka, berakal, sehat dan dewasa baik dia seorang muslim maupun bukan muslim merupakan syarat-syarat menjadi wali. Beragama islam termasuk juga dalam syarat menjadi wali jika orang yang diwakilkan itu orang islam. Oleh karena itu orang yang non muslim tidak boleh menjadi wali untuk orang islam begitu juga sebaliknya. Ada juga yang memasukkan sifat adil sebagai syarat menjadi wali. Menurut Sayyid Sabiq seorang wali tidak disyaratkan adil. Jadi seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam perkawinan kecuali bila kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat maka haknya menjadi wali akan hilang.⁹

Menurut Imam Abu Hanifah dan kebanyakan pengikut madzhab Maliki “*rusyd*” tidak termasuk syarat bagi wali. Perselisihan mereka berpangkal dari kesamaan antara *wilayah fin nikah* dan *wilayah fil mal*. Bagi yang mengatakan sama, maka *rusyd* adalah syarat. Sedangkan bagi yang mengatakan tidak ada kesamaan antara *rusyd fil mal* dengan *rusyd* dalam menentukan kriteria kafa'ah, karena fasiq pun bisa mampu memilihkan jodoh yang sekufu.¹⁰

Menurut al-Kasani dan Ibnu ‘abidin keduanya pengikut Hanafi, berpendapat bahwa wali hanya menjadi syarat sah bagi pernikahan perempuan yang belum dewasa, orang gila, dan budak. Wali tidak

⁸ Moh. Idris ramulyo, *op. cit*, hal. 3-5

⁹ Sayyid Sabiq, *op. cit*, hal. 11

¹⁰ Abdul Hadi, *op. cit*, hal 75. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, juz II, hal. 12

diperlukan lagi bagi pernikahan Mukallafah (perempuan dewasa yang berakal sehat) dan orang merdeka, sehingga tanpa izin walinya pun pernikahan tetap sah. Namun si wali berhak menolak bila pernikahan tersebut tidak dengan laki-laki yang sekufu, selama perempuan belum melahirkan.¹¹

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Kedudukan wali dalam nikah memang diperselisihkan, Syafi'iyah dan Malikiyah menyepakati bahwa hadirnya wali merupakan salah satu rukun dari beberapa rukunnya nikah dan dapat menentukan sahnya suatu akad nikah. Berbeda dengan Hanabilah dan Hanafiyah yang mengkategorikan wali dalam salah satu syarat dari beberapa syarat nikah bukan dalam rukun, mereka mengringkas rukun nikah hanya ada *ijab* dan *qabul* saja.¹²

Mengenai dasar hukum wali nikah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Diantaranya adalah :

a. Al-Qur'an

Surat al-Baqarah : 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن
 كَانَ مِنكُمُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik

¹¹ Moh. Fauzi, *Sejarah Sosial Fikih*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, cet-1, hal. 151-152.

¹² Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-arba'ah*, hal. 38

bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”¹³

Asababun uzul ayat ini adalah suatu riwayat yang dijelaskan bahwa Muaqqal bin Yasar mengawinkan adik perempuannya dengan seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu menceraikannya. Setelah iddahnya habis, laki-laki tersebut melamarnya kembali dan adik perempuan Muaqqal setuju. Muaqqal bertanya kepada laki-laki itu, “Aku telah menikahkan kamu dengannya, kemudian dia kamu ceraikan sekarang kamu ingin kembali kepadanya. Tidak, demi Allah kamu jangan kembali kepadanya.” Akhirnya turulah ayat ini, yang melarang Muaqqal menghalangi laki-laki tersebut menikah dengan adiknya itu.

Kemudian surat an-Nisa’ ayat 25

..... فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ.....

“...karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut...”¹⁴

Kata بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa adanya wali menjadi syarat keabsahan suatu pernikahan.¹⁵ Pernyataan ini didukung dan dijelaskan lebih rinci dalam hadits rasulullah saw yaitu “*barang siapa diantara kalian wanita menikah tanpa ada izin dari walinya maka nikahnya batal, dan jika sudah dukhul, baginya membayar mahar untuk menghalalkan farjinya, dan jika masih ada perseteruan maka*

¹³ Al-Qur’an dan terjemahannya Juz 1s/d15, *op. cit*, hal. 37

¹⁴ *Ibid*, hal. 82

¹⁵ Kadar Muhammad Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam; Tafsir Ayat Teamtik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011, hal. 221- 223

hakimlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali."

b. Hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ شَتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَرِجَالَهُ ثِقَاتٌ.¹⁶

Dari Aisyah r.a. berkata : Rasulullah SAW bersabda "barang siapa diantara kalian wanita menikah tanpa ada izin dari walinya maka nikahnya batal, dan jika sudah dukhul, baginya membayar mahar untuk menghalalkan farjinya, dan jika masih ada perseteruan maka hakimlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. (HR. Empat Imam kecuali Imam Nasa'i dan dianggap shohih oleh Abu 'Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim)

Dari abu Hurairah r.a. berkata : Rasulullah SAW bersabda "janganlah wanita menikahkan wanita lain, dan janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri". (HR. Ibnu Majjah dan Dar al-Quthni)

Semua ulama sepakat bahwa dalil yang menunjukkan keharusan wali dalam pernikahan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, Daruquthni, Ibnu Hibban dan Imam empat kecuali Imam Nasai. Meski telah disepakati adanya wali dalam pernikahan, namun mengenai fungsi dari wali masih diperdebatkan. Ada yang mengartikan bahwa wali merupakan syarat sahnya nikah dan ada juga yang mengartikan wali merupakan syarat kesempurnaan dalam nikah.

Dalam permasalahan tersebut kemungkinan Hadits tersebut dimaknai dengan makna secara *haqiqi*, mungkin juga dimaknai dengan makna secara *majazy*. Untuk yang memaknai dengan makna *haqiqi* yaitu bahwa tidak sahnya nikah bila tanpa adanya wali, yang termasuk

¹⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya: Harisma, t.t., hal. 204-205

dalam golongan ini adalah Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan hadits tersebut dimaknai dengan makna *majazy* yakni nikah yang dilakukan dengan wali hanya anjuran, atau hanya untuk kesempurnaan saja (*lā nikāha mustahabban aw kāmīlan illā bi waliyyin*). Pendapat ini di pelopori oleh golongan Hanafiyah, karena menurut mereka ada banyak hadits pendukung lain seperti sahnya nikah perempuan tanpa wali, seperti nikahnya janda. Bahkan janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan wali. Oleh karena itu hadits "*lā nikāha illā bi waliyyin*" bukan menunjukkan sahnya nikah melainkan hanya tidak adanya kesempurnaan nikah.¹⁷

Dari kedua dalil mengenai wali nikah, yang disepakati oleh jumur ulama. Menyatakan bahwa wali itu harus ada. Meskipun demikian tidak semua jumur ulama mengatakan bahwa wali dapat menentukan sahnya pernikahan. Ulama Hanafiyah memberikan makna pada ayat 232 al-Baqarah tidak menunjukkan kepada keharusan adanya wali. Menurut beliau, khithab larangan yang terkandung dalam ayat itu ditunjukkan kepada suami bukan kepada wali. Ayat tersebut diartikan dengan "Apabila seorang suami menceraikan istrinya, kemudian iddah istrinya itu sudah selesai, maka suami tersebut tidak boleh menghalangi istrinya menikah dengan laki-laki lain." Adapun hadits yang disepakati jumur ulama, menurut mereka tidak menunjukkan keharusan adanya wali dalam nikah, tetapi menunjukkan keutamaan. Dengan itu hadits tersebut diartikan nikah itu lebih baik disertai dengan wali.¹⁸

3. Macam-macam wali nikah

Susunan wali nasab menurut urutan haknya adalah ¹⁹:

1. Ayah
2. Kakek dari bapak mempelai putri
3. Saudara laki-laki yang seayah seibu dengannya (sekandung)

¹⁷ Moh. Fauzi, *op. cit*, hal. 155

¹⁸ Kadar Muhammad Yusuf, *op. cit*, hal. 231

¹⁹ A. Ghozali, *Fiqih Munakahat I*, Semarang: IAIN Walisongo, 1988, hal. 53

4. Saudara laki-laki yang seayah dengannya
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah seibu dengannya (sekandung)
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah saja dengannya
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Saudara ayah yang laki-laki (paman dari pihak ayah) sekandung
10. Saudara ayah yang laki-laki (paman dari pihak ayah) seayah
11. Anak laki-laki dari saudara ayah yang sekandung
12. Anak laki-laki dari saudara ayah yang seayah
13. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara ayah yang sekandung
14. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara ayah yang seayah
15. Hakim

Kalangan Hanafiyah wilayah wali dibedakan menjadi dua macam. Pertama, *wilayah hatm* atau ijab (keharusan), yaitu bagi orang yang belum dewasa dan orang gila meskipun telah dewasa. Kedua, *wilayah nadb* atau *istihab* (anjuran), yaitu bagi mukallafah.²⁰

Adapun macam-macam wali dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Wali Nasab

Wali nasab ialah wali yang mempunyai pertalian darah atau turunan dengan perempuan yang akan dinikahkan. Mengenai urutannya telah penulis sebutkan diatas. Wali nasab bila ditinjau dari jauh dekatnya dengan anak dibagi menjadi dua, yaitu:

²⁰ Imam Aludin Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badai' as-Shonai'*, hal. 357-370.

- a. Wali akrab, wali yang lebih dekat dengan kepada perempuan yang akan dinikahkan. Misalnya ayah lebih dekat dari pada kakek.
- b. Wali ab'ad, yaitu wali yang lebih jauh kepada perempuan yang akan dinikahkan. Seperti kakek lebih jauh dibandingkan ayah.²¹

Sedangkan wali nasab ditinjau dari segi otoritas (kekuasaan) untuk menikahkan dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Wali mujbir, yaitu wali yang memiliki wewenang/hak penuh untuk menikahkan putrinya atau cucunya yang masih gadis, baik yang telah baligh atau belum baligh, tanpa izin darinya. Yang termasuk kategori ini adalah ayah dan kakek.
- b. Wali ghoiru mujbir, yaitu wali yang tidak memiliki wewenang/hak penuh untuk menikahkan putrinya atau cucunya yang ada hubungan perwalian dengan mereka. Yang termasuk kategori ini adalah wali nasab kecuali ayah dan kakek.²²

2. Wali Hakim

Ialah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah.

Wai hakim dapat dilakukan jika wali nasab tidak ada, walinya adhol, sedang ihram, wali aqrab ghaib, dan wali tersebut tidak memenuhi syarat.

3. Wali Tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Cara pengangkatan wali tahkim adalah: calon suami mengucapkan tahkim kepada calon istri dengan

²¹ A. Ghozali, *op. cit.*, hal. 54

²² A. Ghazali, *op. cit.*, hal. 56

kalimat “*saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya pada si (calon istri) dengan mahar.. dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.*” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal sama. Kemudian calon hakim menjawab, “*Saya terima tahkim ini.*”²³

B. Fasiq

1. Pengertian Fasiq

Allah Swt menggambarkan penduduk bumi dalam al-Qur’an terbagi atas tiga jenis yaitu orang-orang mukmin, kafir dan munafikin. Hal ini dapat kita lihat dan amati dalam firman-Nya awal ayat surat al-Baqarah. Empat ayat pertama menggambarkan sikap orang-orang mukmin, kemudian dua ayat selanjutnya menjelaskan sikap orang-orang kafir, dan yang terakhir menjelaskan mengenai sikap orang munafik dijelaskan sebanyak tiga belas ayat.

Fasiq ialah orang yang percaya kepada tuhan, tetapi tidak mengerjakan perintah-perintahNya bahkan berbuat dosa besar meskipun hanya sekali. Atau berbuat dosa kecil terus-menerus. Fasiq juga berarti orang yang keluar dari garis kebenaran Islam. Atau orang yang berbuat jahat, atau tidak ta’at kepada Allah SWT.²⁴

Kata fasiq banyak disebutkan dalam al-Qur’an yang mana pada setiap penyebutannya berbeda pengertian yang tergantung pada konteks kalimatnya. Dalam surat al-Baqarah ayat 27 disebutkan kata fasiq dengan pengertian orang-orang yang melanggar janji, yaitu dengan menjerang apa yang telah diperintahkan Allah dan apa-apa yang telah mereka sepakati, yaitu untuk beriman kepadaNya; setelah sebelum mereka menyepakati perjanjian itu melalui lisan para rasul-rasulnya. Mereka memutuskan tali silatur rahmi dan hubungan kekerabatan dan tidak mau berteman dengan sesama orang mukmin. Mereka di bumi

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hal. 249-250

²⁴ M. Abdul Mujib, Mabruki Tholhah, Syafi’ah, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hal. 74-75

selalu melakukan kemaksiatan dan menghalangi orang lain untuk mempercayai kerasulan muhammad saw mereka itu penghuni neraka.²⁵

Penjelasan dalam ayat 27 surat al-Baqarah merupakan serangkaian sifat, sikap serta ciri orang yang fasiq. Tidak hanya dalam ayat tersebut, akan tetapi masih banyak sikap fasiq yang dijelaskan dalam al-Qur'an yang terkadang digandengkan dengan kata kekafiran dan kedurhakaan atau dengna kebohongan dan perkecokan. Mengenai ciri-ciri dari sikap fasiq akan penulis jelaskan dalam sub bab berikutnya.

2. Macam-macam fasiq

Dalam al-Qur'an kata *al-fusuq* (sikap fasiq) diredaksikan dengan dua cara. Pertama disendirikan tanpa disertai kata *al-'ishyan* (durhaka). Kedua, disertai dengan kata *al-ishyan*. Al-fusuq yang redaksinya disendirikan dibagi menjadi dua kelompok yakni (1) *fusuq akbar* yang membuat seseorang keluar dari agama Islam, dan (2) *fusuq ashghar* yang tidak sampai membuat seseorang murtad.²⁶

Sikap fasiq yang tidak disertai dengan kedurhakaan dan tidak membuat dia keluar dari Islam (*Murtad*) dijelaskan dalam firman-Nya :

.... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ

فُسُوقٌ بِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“... dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasiqan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(Q.S. al-Baqarah : 282)²⁷

²⁵ Wahbah Az-Zuahali, Mhammad Adnan Salim, Muhammad Rasyid Zein, Muhammad Wahbi Sulaiman, *Ensiklopedia al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2007, hal.6

²⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Tobat dan Inabah*, penerjemah Ahmad Dzulfikar, Jakarta: Qitshi Press, 2012, hal. 313

²⁷ *Ibid*, Juz 1s/d15, hal. 48

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasiq membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”(Q.S. al-Hujurat : 6)²⁸

Kedua ayat tersebut merupakan sikap orang fasiq yang tidak membuat dia keluar dari agama Islam. Sehingga mengharuskan dia untuk bertaubat. Dan jenis sikap fasiq yang mengharuskan dia bertaubat dibagi menjadi dua yakni; fasiq dalam masalah akidah dan fasiq dalam masalah amal perbuatan.²⁹ Fasiq yang berkaitan dengan masalah akidah dapat dicontohkan dengan kefasiqan yang dilakukan oleh pelaku bid'ah. Sedangkan fasiq yang berkaitan dengan amal perbuatannya dapat digambarkan seperti orang yang melanggar larangan Allah Swt, dan dia disebut dengan orang yang melakukan maksiat.

Fasiq bisa diartikan dalam kategori orang mukmin. Kefasiqan mereka tidak sampai membuatnya keluar dari agama, sehingga orang-orang fasiq dari kaum muslim disebut *al-'ashi* (pelaku maksiat) dan kefasiqannya tidak membuatnya keluar dari agama Islam.³⁰ Seperti dalam surat al-Baqarah ayat 197,

.... فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي
الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ
الْتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا يَأْتِيهِ الْآلَبَابُ ﴿١٩٧﴾

“Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasiq dan

²⁸ *Ibid*, Juz 16s/d30, hal. 516

²⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *op.cit*, hal. 316

³⁰ Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Kitab Tauhid 3*, penerjemah Ainul Haris Arifin, Jakarta: Darul Haq, 2012, cet ke-14, hal. 27

berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Terbaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal. (Q.S. al-Baqarah : 197)³¹

Kata fasiq dalam ayat tersebut bisa diartikan bahwa orang yang keluar dari ketaatan secara keseluruhan termasuk orang kafir, sedangkan orang keluar dari ketaatan sebagian termasuk fasiq dan itulah orang yang termasuk mukmin.

Ibnu Jarir sebagaimana yang dikutip oleh Supendi mengemukakan bahwa beliau tidak hanya mengartikan makna fasiq begitu saja namun melihat dari konteks kalimatnya. Ada beberapa pengertian fasiq yang dilihat dari segi konteks kalimatnya. Diantaranya:

- a. Fasiq diartikan dengan perbuatan yang mendekati kekafiran dan juga perbuatan syirik yang menunjukkan pada makna tidak beriman kepada Allah secara mutlak, diantaranya dalam ayat-ayat sebagai berikut : Q.S. an-Nisa' : 82, 110, Q.S. Yunus : 33, Q.S. at-Taubah : 80,84, Q.S. al-Munafiqun : 6 dan Q.S. al-Hadiid : 16.
- b. Fasiq menunjukkan kepada perbuatan mengabaikan kebenaran yang terdapat dalam kitab-Nya agar ber hukum dengan petunjuk hukum-Nya, diantara ayat-ayat tersebut adalah Q.S. al-Baqarah : 26, Q.S. al-Kahfi : 50, Q.S. al-Maaidah : 47, 49 dan 59
- c. Fasiq juga menunjukkan pada perbuatan yang menentang perintah Allah secara langsung yang dibawa oleh utusan-Nya, diantara ayat-ayat tersebut adalah Q.S. al-Maaidah : 25,26, Q.S. al-Qashash : 32, Q.S. ash- Shaff : 5 dan Q.S. al-Anbiyaa' : 74

³¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 1s/d15, *loc.cit*, hal. 31

- d. Fasiq adakalanya beliau artikan kedalam perbuatan ringan, artinya perbuatan tersebut tidak mengakibatkan pelakunya keluar dari batasan keimanan, diantara ayat yang menerangkan hal tersebut adalah Q.S. al-An'am : 121, 145 dan Q.S. al-Baqarah : 197.³²

3. Kriteria dan ciri-ciri fasiq

Ada beberapa penyebab yang menjadikan orang itu termasuk kategori fasiq. Penyebab itu bisa dari dalam dirinya sendiri dan ada juga yang dari luar dirinya. Adapun penyebab fasiq dari dirinya (internal) adalah pertama, bodoh (ketidaktahuan), kedua mengikuti hawa nafsu, ketiga cinta kepada dunia. Penyebab tersebut dapat kita temukan pada beberapa ayat-ayat al-Qur'an. Pertama mengenai kebodohan (ketidaktahuan) yang membuatnya melakukan perbuatan fasiq, adalah surat al-Baqarah : 99.

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas; dan tidak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik. (Q.S. al-Baqarah : 99)

Ibnu Abbas berkata, “firman Allah ini merupakan jawaban untuk Ibnu Syuriya yang berkata kepada Rasulullah Saw: “wahai Muhammad engkau datang kepada kami tanpa membawa sesuatu yang dapat kami kenali, dan kepada engkau pun tidak diturunkan ayat yang jelas, sehingga karenanya kami dapat mengikutimu.” Maka Allah pun menurunkan ayat ini.³³

Pada ayat tersebut ada kandungan makna mengenai sikap orang-orang yahudi. Yakni ketika datang suatu kebenaran, mereka lebih

³² Supendi, *Penafsiran Fasiq dalam Tafsir Jami' Al-Bayan An-Tanwil Ay Al-Qur'an Karya Ibnu Jarir Al-Tabari*, Skripsi Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003

³³ Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi 2*; penerjemah, Fathurrahman, Ahmad Hotib; editor, Mukhlis B Mukti, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hal. 93

memilih kesesatan dibanding petunjuk, karena terdorong rasa dengki yang bersemayam di dalam hati mereka terhadap orang-orang yang membawa kebenaran.³⁴ Dengan demikian mereka tidak bisa dipercaya dalam segala hal karena sering merusak janji dan tidak bisa diharapkan untuk menuju iman karena kesesatan yang telah membudaya di kalangan mereka.

Penyebab internal yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Perbuatan ini digambarkan Allah dalam firman-Nya surat al-Maidah : 49.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْنَا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. al-Maidah : 49)

Ketiga, cinta akan dunia. Dalam al-Qur’an menjelaskan bahwa dunia merupakan tempat bermain dan bercanda.

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ
إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ
اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦٤﴾

³⁴ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*; penerjemah, Bahrun Abu Bakar, Hery noe Aly, Anshori Umar Sitanggal, Semarang: Toha Putra, 1993, hal. 323

“Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalanNya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.” (Q.S. at-Taubah : 24)

Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang lebih mengutamakan keluarga dan kerabatnya, usaha yang diperoleh, rumah-rumah yang ditempatinya daripada Allah dan RasulNya dan daripada jihad di jalan Allah, mereka tidak akan mendapat petunjuk dari Allah disebabkan perbuatan fasiknya.³⁵

Penyebab eksternal (dari luar diri manusia) yang menyebabkan serta mendorongnya untuk melakukan perbuatan fasiq adalah godaan syetan, taklid pada nenek moyang, dan teman yang buruk. Mengenai godaan syetan terdapat dalam surat al-Baqarah: 36

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ^ط وَقُلْنَا اهْبِطُوا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

“Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di Bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.” (Q.S. al-Baqarah : 36)

Mengikuti nenek moyang tanpa mengetahui kebenarannya dapat menjadikannya fasiq. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah : 170.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلَفَيْنَا عَلَيْهِ ءِ آبَاءَنَا ^ط
أَوْلَؤْنَا ءِ آبَائِهِمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

³⁵ Syaikh Imam al-Qurthubi, *op. cit*, jilid 8, hal. 219-222

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?" (Q.S. al-Baqarah : 170)

Teman yang buruk akan menimbulkan perbuatan yang menyimpang dan fasiq.

وَمَنْ يَعَشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾

“Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah (Al Quran), Kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) Maka syaitan Itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.” (Q.S. az-Zdukruf : 36)

Mengidentifikasi perbuatan fasiq merupakan hal yang sulit. Kesulitan tersebut salah satunya dikarenakan populasi manusia yang meningkat pesat dan pergaulan yang bebas. Dengan bantuan pemahaman teks-teks al-Qur'an akan mempermudah mengidentifikasi perbuatan fasiq itu pada seseorang. Diantara ciri-ciri fasiq adalah sebagai berikut:

1. Tidak mentaati perintah Allah, Rasul Nya, dan mendustakan ayat-ayat Allah.

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا

أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨١﴾

“Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik.”(Q.S. al-Maidah : 81)

Pada ayat ini mereka diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan kitab yang dibawa oleh utusanNya, akan tetapi mereka meminta pertolongan kepada orang kafir.

Dalam surat al-Baqarah ayat 99 menjelaskan mengenai tidak ada orang yang beriman kecuali mereka yang berbuat ingkar dan mereka adalah orang-orang fasiq.

2. Mencitai dunia daripada Allah, At- Taubat : 24

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ آلِهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

“Katakanlah: "Jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.”

3. Munafik, dalam surat At-Taubah : 67

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۗ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾

“Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.”

Pada ayat ini sikap dari orang-orang munafik adalah mengajak pada kemungkar dan menolak pada ma'ruf.

Sebaliknya dengan orang-orang mukmin yang mengajak pada ma'ruf (kebaikan) dan menolak kemungkaran. Ajakan oran munafik kepada kemungkaran berupa kekufuran, kemaksiatan, melarang beriman dan taat kepada allah dan mereka itulah orang fasik.³⁶

4. Menuduh orang baik-baik melakukan zina, Surat An-Nuur :
4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٠﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”

Menuduh orang baik-baik berbuat zina merupakan perbuatan fasik dan dosa besar dengan tuduhan secara dusta wanita mukminat baik-baik yang sedang lengah. Dengan perbuatan tersebut peersaksiannya ditolak dan tidak diterima untuk selama-lamanya dalam perkara apapun.³⁷

5. Tidak memenuhi janji, Surat Al-A'raf : 102

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ
لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾

“Dan Kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya Kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik.”

³⁶ Imam Jalauddin as-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Surat Al-Kahfi s.d. an-Nas*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012, hal. 748

³⁷ Ahmad mustafa al-Maraghi, *op. cit*, hal. 132

Qur'an Surat at-Taubah ayat 8 menjelaskan tentang pembatalan perjanjian terhadap kaum musyrikin karena bagaimana bisa ada perjanjian yang langgeng dari sisi Allah dan rasul Nya dengan orang-orang musyrik padahal mereka selalu memusuhi kamu dan selalu inkar.³⁸

6. Berbuat zalim, Al-Baqarah : 59

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

“Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka. sebab itu Kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu dari langit, karena mereka berbuat fasik.”

Pada ayat ini dijelaskan akan kedzaliman seseorang merupakan perbuatan fasiq. Mereka dari kalangan bani Israil mengganti ucapan yang tidak diperintahkan kepada mereka untuk mengucapkannya, sehingga mereka pun terkena malapetaka.³⁹

4. Keabsahan wali fasiq dalam pernikahan menurut para ulama fiqh

Orang yang keluar serta tidak mentaati aturan disebut dengan orang yang fasiq. Para madhhab berselisih akan kedudukan orang fasiq mengenai hukum yang berlaku baginya dalam muamalah. Salah satunya kedudukan dan keabhasahan orang fasiq jika menjadi wali atau saksi dalam pernikahan. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan sedikit mengenai berbagai pendapat ulama mengenai keabsahan orang fasiq dalam menjalankan peran wali dalam pernikahan.

- a. Imam Sayyid Abdurrahman yang terkenal dengan sebutan al- Baalawi, dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin, beliau menyebutkan :

³⁸ M. Quraissy Syihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 537

³⁹ Syaikh Imam al-Qurthubi , *Tafsir al-Qurtubi 1, op. cit*, hal. 907

يُسْتَرَطُّ فِي الْوَلِيِّ عَدَمُ الْفِسْقِ عَلَى الرَّاجِحِ..... وَالْقَوْلُ الثَّانِي وَهُوَ
الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ مُنْذُ أَرْمِنَةَ بَلَّ لَا يَسْعَمُهُمْ إِلَّا هُوَ , وَ أَفْتَى بِهِ
الْمُتَأَخَّرُونَ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْعَرَالِيُّ , وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ
وَآبِي حَنِيفَةَ وَجَمَاعَاتٍ أَنَّ الْفَاسِقُ يَلِي مُطْلَقًا⁴⁰

Artinya: Disyaratkan dalam wali tidak ada kefasiqan menurut pendapat yang kuat. Sedang pendapat yang kedua yang di laksanakan raja-raja sejak dahulu yang difatwakan oleh ulama-ulama *mutaakhkhirin* serta dibenarkan oleh Ibn Abdis Salam dan al-Ghozali juga merupakan madzhab Imam Malik dan Abu Hanifah adalah sesungguhnya orang fasiq boleh menjadi wali secara mutlak.

b. Imam al-Fanani juga menyebutkan

وَشَرَطَ فِي الْوَلِيِّ عَدْلَةً وَحُرِّيَّةً وَتَكْلِيفًا فَلَا وَلايَةَ لِفَاسِقٍ غَيْرِ الْإِمَامِ
الْأَعْظَمِ , لِأَنَّ الْفِسْقَ نَفْصٌ يَفْدَخُ فِي الشَّهَادَةِ فَيَمْنَعُ الْوَلَايَةَ كَالرَّقِّ هَذَا
هُوَ الْمَذْهَبُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ : "لَا يَنْكَاحُ إِلَّا بَوْلِي مُرْتَدًّا" . وَقَالَ بَعْضُهُمْ
: إِنَّهُ يَلِي , وَالَّذِي اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ كَابْنَ الصَّلَاحِ وَالسُّبْحِيِّ , مَا أَفْتَى بِهِ
الْعَرَالِيُّ مِنْ بَقَاءِ الْوَلَايَةِ لِلْفَاسِقِ , حَيْثُ تُنْقَلُ لِحَاكِمٍ فَاسِقٍ⁴¹

Artinya: Disyaratkan dalam wali pernikahan sifat adil, merdeka dan taklif, maka tidak ada kewalian bagi orang yang fasiq selain Imam A'dzam sebab kefasiqan adalah sifat kurang yang dapat mencederai persaksian maka mencegah kewalian seperti budak. Pendapat inilah yang dijadikan madzhab Syafi'i berdasarkan hadits shahih "Tidak ada pernikahan tanpa wali yang adil". Namun sebagian ulama berpendapat dia boleh menjadi wali, pendapat yang dipilih oleh an-nawaawy, Ibn Shalah dan as-Subky adalah apa yang difatwakan al-Ghozali yakni hukum perwalian tetap ada pada orang fasiq, sekiranya perwalian itu dapat pindah kepada hakim yang fasiq.

c. Ahmad Rifa'i, dalam kitab yang dia terjemahkan Tabyinul Ishlah memberikan pendapat dalam sub bab wali. Apabila diketahui wali fasiq telah merata (menyebar secara luas)

⁴⁰ Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, Al-Masyhur, *Bughyatul Mustarsyidin*, Damaskus, Syiria: Darul Fikr, t.t., hal. 331-332

⁴¹ Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in Bisyarhi Qurrotil Ain Bimuhimmatiddin*, muhaqqiq Bassam Abdul Wahhab Al-Jabi, Beirut Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 2004, hal. 464-465

pada suatu tempat maka seorang wanita dihukumi sah dalam pernikahannya dengan wali fasiq tersebut. Menurut *qaul mu'tamad* (pendapat yang kuat) hal ini dikarenakan adanya suatu udzur. Akan tetapi jika yang fasiq tersebut adalah wali *aqrab*, sedangkan di tempat tersebut masih terdapat wali *ab'ad* yang adil, maka perwaliannya berpindah dari wali *aqrab* kepada wali *ab'ad*.⁴²

d. Imam Ibnu Abidin,

الْوَالِي هُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الْوَارِثُ وَلَوْ فَاسِقًا عَلَى الْمَذْهَبِ مَا لَمْ يَكُنْ
مُنْتَهَكًا. أَنَّ الْأَبَ أَوْ الْجَدَّ إِذَا كَانَ فَاسِقًا، فَلِلْقَاضِي أَنْ يُزَوِّجَ مِنَ
الْكُفَّةِ. أَنَّ الْفَاسِقَ وَإِنْ كَانَ لَا يُسَلِّبُ الْأَهْلِيَّةَ عِنْدَنَا، لَكِنْ إِذَا كَانَ
الْأَبُ مُنْتَهَكًا لَا يَنْفُذُ تَزْوِجَهُ إِلَّا بِشَرْطِ الْمَصْلَحَةِ. وَمِثْلُهُ مَا سَيَأْتِي مِنَ
قَوْلِ مُصَنِّفٍ "وَلَزِمَ وَلَوْ بَغِينٍ فَاحِشٍ أَوْ بَغَيْرِ كُفَّةٍ إِنْ كَانَ الْوَالِي أَبًا
أَوْ جَدًّا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُمَا سِوَاءَ الْإِخْتِيَارِ وَإِنْ عُرِفَ لَا."

وَالْفَاسِقُ الْمُنْتَهَكُ هُوَ بِمَعْنَى سَيِّئِ الْإِخْتِيَارِ لَا تَسْفُطُ وَلَا يَنْتَهُ مُطْلَقًا.⁴³

Artinya: Menurut madzhab kami pengertian wali secara syara' adalah orang yang *baligh*, *berakal*, mewarisi walaupun orang itu fasiq selagi fasiqnya tidak *mutahattik* (mengerti akan ilmu tapi tidak bisa menjalankannya). Jika Ayah dan kakek itu fasiq, maka hakimlah yang dapat menikahkan wanita tersebut jika sekufu dengan laki-lainya. Selanjutnya pembahasan fasiq dalam pernikahan merupakan bukan salah satu penghalang untuk menjadi wali. Menurut Ibnu Abidin kefasiqan seseorang bisa menjadikan dia wali selagi dia tidak merupakan fasiq yang *mutahattik*. Pengertian fasiq *mutahattik* menurutnya ialah apabila pilihannya yang buruk. Maksudnya dalam mencari calon laki-laki bagi anaknya itu tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam atau syara'. Sehingga dia dapat menjadi wali pernikahan.

⁴² Ahmad Rifa'i, *Terjemahan dan Ringkasan Tanbihul Ishlah*, ed., Moh. Ehwandha, Pati : , 2012, hal. 27

⁴³ Muhammad Amin Syahir Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar ala Dar Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshor*, juz 4, Bairut Libanon: Dar al-Alam al-Kutub, t.t., hal. 153

BAB III

KEABSAHAN ORANG FASIQ MENJADI WALI DALAM PERNIKAHAN MENURUT IMAM AL-MAWARDI DAN IMAM AL-KASANI

A. Imam Al-Mawardi

1. Biografi Imam Al-Mawardi

Al-Mawardi, nama lengkapnya Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, al-Bashri as-Syafi'i. Yang dikenal dengan Imam Al-Mawardi. Lahir di Bashrah tahun 364 H dan wafat pada bulan Rabi'ul Awwal 450 H.¹ Ia dikenal dengan nama al-Mawardi karena berasal dari keluarga yang memperdagangkan perangkai dan menjual air mawar.

Al-Mawardi lahir di kota Bashrah, Irak. Sebuah kota yang berbatasan dengan Persia. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab memilih dua kota dari Irak untuk dijadikan sebagai pusat ilmu yakni Bashrah dan Kuffah. Dalam *Mu'jam Al-Buldan* disebutkan bahwa kota Bashrah dan Kuffah merupakan dua kota yang dijadikan sebagai pusat peradaban Islam karena udara disana sangat sejuk.² Secara geolitik Bashrah dan Kuffah terletak di ujung timur jazirah arabia yang berbatasan langsung dengan Persia. Selain dijadikan sebagai pusat ilmu kota tersebut sangat strategis untuk dijadikan daerah militer, untuk menjaga daerah perbatasan.

Dalam kitab *al-Haawi al-Kabiir* disebutkan Al-Mawardi wafat di Baghdad setelah sebelas hari wafatnya qadhi Abi at-Thoyyib yaitu pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 450 H yang kemudian dimakamkan

¹ Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Hāwi al-Kabir*, Juz 1, Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t., hal. 55

² Imam Syihabuddin Abi Abdillah Yaqut bin Abdullah, *Mu'jam al-Buldan Jilid I*, Bairut: Dar Shadir, 1977, hal. 430

di samping makam beliau Qadhi Abi at-Thoyyib.³ Tepatnya di bab al-Harb Baghdad.

2. Hasil karya Imam Al-Mawardi dan Murid-muridnya

Al-Mawardi belajar pendidikan sejak masa awal pertumbuhannya seperti tokoh-tokoh intelektual muslim lainnya. Ia menerima pendidikan pertama kali di kota Bashra. Ia belajar al-Qur'an dan Hadits kepada Muhammad Ibn 'Adi Ibn Zuhar al-Maqarri, dan kepada Ja'far Ibn Muhammad Ibn Fadl Ibn 'Abdillah Abu al-Qasim al-Daqqaq yang terkenal dengan Ibn al-Maristani al-Baghdadi. Lalu ia memperdalam fiqh dari seorang faqih Syafi'i yang terkenal di Bashrah yaitu Abu al-Qasim 'Abd al-Walid al-Shaimari dan Abu Muhammad al-Baqi. Kemudian ia melanjutkan belajar fiqh di kota Baghdad pada tokoh fiqh Syafi'i Abu Hamid al-Isfaraini. Belajar hadits pada al-Za'faraini, Muhammad al-Jabali, Abu al-Qasim al-Diqqaq, dan Ibn 'Adi. Ia melengkapi pengetahuannya tentang tata bahasa dan kesusasteraan dari 'Abdullah al-Bafi dan Abu 'Abdullah al-Azadi. Ia memperdalam ilmu kalam dari Abu Hamid Ahmad Ibnu Abu Thahir al-Isfaraini.⁴

Banyak ilmu yang beliau pelajari. Diantaranya ilmu hadits riwayat maupun dirayah, fiqh, ushul fiqh dan ilmu-ilmu syari'at. Dari beberapa ilmu yang beliau pelajari dari beberapa guru-guru beliau, tidak secara langsung lahir dalam pemikirannya. Diantara guru-guru beliau adalah :

- a. Abu Qasim Abdul Wahid bin Husain al-Shimri
- b. Muhammad bin Adiyi al-Minqariyyi

³ Abdurrahim al-Asnawi (Jamaluddin) *Thobaqat al-Syafi'iyyah*, juz 2, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1987, hal. 206

⁴ Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *op. cit.* Lihat juga Abu Bakar Ahmad Ibn Tsabit Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad au Madinah al-Salam*, jilid 12, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hal. 110

- c. Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jaili, beliau merupakan shahabat dari Abu Hanifah. Darinya Imam al-Mawardi belajar hadits.
- d. Ja'far bin Muhammad al-Baghdadi
- e. Muhammad Muhalla al-Azdi, beliau merupakan guru Bahasa Arabnya.
- f. Abu Hamid Ahmad bin Abi Thohir Muhammad bin Ahmad Al-Isfarayini
- g. Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Bukhari, yang dikenal dengan al-Baqi.⁵

Tidak diragukan lagi kepandaian beliau dalam berbagai ilmu. Sehingga banyak murid yang ingin belajar ilmu darinya. Adapun murid-murid beliau diantaranya adalah :

- a. Ahmad bin Ali bin Tsabit bin Ahmad bin Mahdi al-Hafidz Abu Bakar al-Khotib al-Baghdadi
- b. Abdul Malik bin Ibrahim bin Ahmad Abu Fadhli al-Ham bin al-Faradhi al-Ma'ruf bil Maqsidi
- c. Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Ali Hasan bin Muhammad bin Thauq Abul Fadhoil al-Roba'i
- d. Ali bin Said bin Abdurrahman bin Muhriz bin Abi Ustman al-Ma'ruf bin Abi Hasan al-'Adzariyyi
- e. Mahdiyyi bin Alyyi al-Isfarayini, al-Qadhi Abu Abdullah
- f. Ahmad bin Hasan bin Ahmad bin Khoirun al-Baghdad al-Muqri'i bin al-Baqillani
- g. Abdurrahman bin Abdul Karim bin Hawazin Abu Manshur al-Qusyairy
- h. Abdul Wahid bin Abdul Karim bin Hawazin
- i. Abdul Ghanni bin Nazil bin Yahya bin Hasan bin Yahya bin Syami al-Alwahi Abu Muhammad al-Mishri
- j. Ahmad bin Ali bin Badran Abu Bakar al-Hulwani

⁵ Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *op. cit*, hal. 58-60

- k. Muhammad bin Ali bin Maimun bin Muhammad an-Nirasiyyi
- l. Ahmad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Ahmad bin Hamdani bin Umar bin Ibrahim bin Shahibinnabi Utabah bin Farqod al-Silmi al-Ukzari yang dikenal dengan Ibnu Kadisy⁶

Selain mengajarkan ilmu-ilmu keislaman kepada murid-muridnya, al-Mawardi adalah seorang politikus yang ulung dan penulis kreatif dalam berbagai ilmu pengetahuan. Kelebihan yang dimilikinya menjadikan ia sangat dekat dengan khalifah al-Qadir. Khalifah memberinya kehormatan yang tinggi atas reputasinya, ia diangkat sebagai diplomat keliling dalam berbagai misi diplomatik ke negara-negara tetangga maupun negara-negara satelit (*buffer state*). Diplomasinya yang tinggi dan kearifannya yang mendalam bisa menjaga wibawa dan kekhalifahan Baghdad yang sedang merosot di tengah masa dinasti Buwaihi dan Saljuk. Dan atas jasa-jasa al-Mawardi dalam melaksanakan tugasnya dan kedalaman ilmunya, pada tahun 429 H khalifah al-Qadim bi Amrillah mengangkatnya sebagai pejabat kehakiman yang paling tinggi sebagai *adha al-qudhat* (Hakim Agung) di Baghdad. Dia menjabat sampai akhir hayatnya.⁷

Al-Mawardi dikenal sebagai ulama yang sangat produktif. Ia menulis sejumlah besar buku dalam berbagai cabang ilmu, seperti Ushul Fiqh, Fiqh, Hadits, Tafsir, Politik dan Satra. Diantara karya-karya Imam al-Mawardi adalah :

- a. Ahkam Sulthoniyah
- b. Al-Hawii al-Kabir
- c. Al-Iqna'
- d. Dala'il al-Nubuwwah
- e. Qanun al-Wuzarat
- f. Siyasat al-Mulk fi al-Siyasah

⁶ *Ibid*, hal. 60-70

⁷ Yaqut al-Hamawi, *Mu'jam Udaba'*, jilid 15, Beirut: Dar al-Ihya' al-turats al-'Arabi, 1988, hal. 56-57

g. Adab al-Dunya wa al-Din

Masih banyak lagi karya-karya Imam Al-Mawardi yang tidak dipublikasikan. Hal ini karena semasa dia masih hidup tidak suka jika karangannya dipublikasikan. Dia menganggap bahwa karangannya mungkin tidak diterima di sisi Allah.⁸

3. Metode Istinbath Hukum yang digunakan Imam al-Mawardi

Kata *Istinbath* berasal dari kata *istanbatha yastanbithu istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan atau menarik kesimpulan. Dengan demikian istinbath hukum ialah suatu cara yang dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan suatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.⁹

Imam Al-Mawardi dalam permasalahan fiqh sering mengambil beberapa perkataan Imam Syafi'i. Sehingga istinbath hukum yang beliau jadikan dasar hukum tidak berbeda dari beliau. Diantara istinbath hukum yang digunakan Imam al-Mawardi adalah:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama. Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dalam bentuk lafal Arab dengan perantara Malaikat Jibril dan dinilai ibadah bagi yang membacanya.

Secara garis besar al-Qur'an itu berisi Akidah, Ibadah, Akhlak, Hukum, Kisah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Wa'du dan Wa'id (perjanjian baik dan ancaman buruk).¹⁰

b. Hadits

⁸ Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, cet ke-1, hal. 151-152

⁹ Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istiḥbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007, cet ke-1, hal. 5

¹⁰ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 92

Menurut Imam Syafi'i kedudukan Al-Qur'an dan Sunnah Mutawatirah dan selain hadits ahad adalah sederajat dan kesamaan martabat dalam istidlal saja. Dan karena keduanya merupakan wahyu Allah.

Hadits merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadits bisa juga diartikan dengan Sunnah.

Sunnah atau Hadits dilihat dari sisi bentuknya ada tiga macam, yakni:

1. Qauliyah, yaitu ucapan Nabi Saw, seperti

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ...

2. Fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi Saw seperti wudlu, praktik sholat lima waktu, praktik manasik haji dan lain sebagainya.

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

3. Taqririyah

Segala sesuatu yang muncul dari sahabat yang diakui keberadaannya oleh Rasul baik berupa ucapan maupun perbuatan dengan cara diam tanpa pengingkaran atau persetujuan dan keterusterangan Rasul menganggapnya baik bahkan menguatkannya. Seperti contoh: Rasulullah tidak melarang dan tidak juga menyuruh atau diam ketika para sahabat mengkonsumsi *dlab* (biawak).

c. Ijma'

Menurut ulama ushul fiqh, ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.

Ijma' dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Ijma' Sharih, yaitu kesepakatan para mujtahid suatu masa atas hukum suatu kasus, dengan cara masing-masing dari mujtahid menjelaskan dengan jelas pendapatnya melalui fatwa atau putusan hukum.
2. Ijma' Sukuti, yaitu sebagian dari mujtahid suatu masa mengemukakan pendapat mereka dengan jelas mengenai suatu kasus. Sebagian dari mereka ada yang mengemukakan pendapatnya dengan jelas dan sebagiannya lagi tidak memberikan tanggapan atas pernyataan pendapat tersebut, baik menerima maupun menolak pendapat tersebut.

d. Qiyas

Qiyas adalah menyamakan sesuatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum sebab sama dalam illat hukumnya.¹¹

Tidak bisa dikatakan Qiyas apabila tidak memenuhi rukun Qiyas, diantaranya adalah *al-Ashlu*, *al-Far'u*, *Hukum asal* dan *'Illat hukum*.

4. Pendapat Imam Al-Mawardi Tentang Orang Fasiq Menjadi Wali Nikah

Kedudukan wali dalam pernikahan menurut Imam al-Mawardi merupakan syarat sah. Sehingga jika tidak ada wali dalam suatu pernikahan maka tidak sah atau batal pernikahan tersebut. Oleh karena kedudukan wali itu penting sehingga ada beberapa syarat yang dipenuhinya antara lain adalah merdeka, baligh, berakal, adil, mursyid, dan sekufu serta keridhaan dari orang tua wali.¹²

Pengertian wali fasiq dalam pernikahan ialah wali tersebut terhindar dari perbuatan maksiat. Artinya ketika menjadi wali

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994, hal. 40-66

¹² Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi Juz 9, *op. cit*, hal. 37

pernikahan wali tersebut dalam keadaan bersih dan tidak melakukan maksiat. Sehingga menurut Imam al-Mawardi wali fasiq dalam pernikahan tidak sah sama halnya tanpa kehadiran wali.

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ رُشْدُ الْوَالِيِّ فِي النِّكَاحِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ عَقْدِهِ, فَإِنْ
كَانَ الْوَالِيُّ فَاسِقًا بَطَلَ عَقْدُهُ عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ, وَالْمَشْهُورُ مِنْ
قَوْلِهِ سِوَاءَ كَانَ الْوَالِيُّ مِمَّنْ يُجْبَرُ عَلَى النِّكَاحِ كَالْأَبِ أَوْ مِمَّنْ لَا يُجْبَرُ
كَالْعَصَبَاتِ.¹³

Artinya : “Ini sebagaimana kata al-Mawardi bahwa dalam sahnya pernikahan semua wali disyaratkan rusyd. Maka jika wali itu fasiq maka batal akadnya menurut dhahirnya madzhab Syafi’i baik wali itu mujbir seperti ayah atau ghairu mujbir seperti ashabah.”

Golongan Syafi’iyah sangat memperhatikan dan teliti dalam menanggapi suatu permasalahan. Wali dalam pernikahan merupakan syarat penentu terwujudnya pernikahan oleh karena itu menurut pendapat al-Mawardi kriteria yang menjadi wali pernikahan harus benar-benar orang yang alim dan shalih. Pendapat Imam al-Mawardi diatas dapat dipahami bahwa sifat *Rusyd* yang dijadikan qarinah dalam menetapkan wali diartikan dengan orang yang benar-benar shālih dan berperilaku baik. Sehingga menurutnya jika ada orang fasiq (fasiq besar maupun fasiq kecil) menjadi wali maka tidak sah pernikahan tersebut.

Orang fasiq menurutnya adalah orang yang melakukan maksiat. Sedangkan yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah orang-orang yang shālih dan baik sifat serta akhlaqnya. Oleh karena itu kefasiqan seseorang dapat mencegahnya menjadi wali. Dan menurut al-Mawardi tidak sah pernikahan seseorang yang dihadiri oleh wali yang fasiq karena dia termasuk orang yang maksiat.

¹³ *Ibid*, Juz 9, hal. 61

5. Dasar Hukum Imam Al-Mawardi Tentang Orang Fasiq Menjadi Wali Nikah

Permasalahan wali fasiq dalam pernikahan, Imam al-Mawardi hanya mengambil satu dalil untuk dijadikan dasar hukumnya, yakni hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dalam kitabnya ada redaksi yang menyebutkan :

وَدَلِيلُنَا مَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ" وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيُّ مَسْخُوطٍ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ مَوْفُوفًا عَلَيْهِ.
فَإِنْ قِيلَ: فَقَوْلُهُ: "مُرْشِدٌ" وَلَمْ يَقُلْ رَشِيدٌ يَقْتَضِي أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ فِعْلُ الرُّشْدِ فِي غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي نَفْسِهِ، وَهُوَ إِذَا زَوَّجَهَا بِكُفٍّ كَانَ مُرْشِدًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَشِيدًا.¹⁴

Artinya: Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Sa'id bin Jabir menyebutkan : Rasulullah Saw bersabda : "tidak ada nikah kecuali dengan wali yang mursyid dan dua saksi yang adil" dan wanita siapa mana yang dinikahkan oleh wali yang maskhut maka nikahnya batal. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang rawinya mauquf, dan dikeluarkan oleh Imam Daruquthni.

Mengenai dalil yang dijadikan landasan hukum al-Mawardi dijelaskan dalam kitab *Fathul Bāri*, dalam Kitab Nikah bab Sulthon menjadi Wali. Hadits tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَلِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ : إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ : زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا؟ قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي، فَقَالَ: إِنْ أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ التَّمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَلَمْ يَجِدْ فَقَالَ: أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.
قَوْلُهُ (بَابُ السُّلْطَانِ وَلِيِّ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) ثُمَّ سَأَلَ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الْوَاهِبَةِ مِنْ طَرِيشِ مَالِكٍ بِلَفْظِ "زَوَّجْنَاكَهَا بِالْأَفْرَادِ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رَوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ زَوَّجْنَاكَهَا بِأَنْوَاعِ التَّعْظِيمِ، وَقَدْ وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَرْفُوعِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. الْحَدِيثُ. وَفِيهِ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ جِبَانَ

¹⁴ *Ibid*, hal. 62

وَالْحَاكِمِ، لَكِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ عَلَى شَرْطِهِ اسْتَبْتَبَهُ مِنْ قِصَّةِ الْوَاهِبَةِ. وَعِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّي. وَالسُّلْطَانَ وَلِيٍّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، وَفِي اسْنَادِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاهُ فِيهِ مَقَالٌ، وَأَخْرَجَهُ سُفْيَانٌ فِي جَامِعِهِ وَمِنْ طَرِيقِ الطَّبْرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ حَسَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِإِذْنِ "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدِ أَوْ السُّلْطَانَ"¹⁵.

Artinya: Menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf dari jalur malik dari abu Hazm dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Seorang perempuan datang kepada Rasulullah Saw dan berkata, 'Sesungguhnya aku menyerahkan diriku'. Kepadamu Lalu Rasulullah beridir dalam waktu yang lama hingga seorang laki-laki berkata, 'Nikahkanlah aku ya Rasul dengannya, sekiranya engkau tidak berhajat kepadanya'. Rasulullah Saw bersabda, 'Apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa dijadikan mahar untuknya?' Dia berkata, 'Aku tidak memiliki apapun selain sarungku'. Beliau bersabda, 'Jika engkau memberikannya kepadanya, engkau akan duduk tanpa sarung. Carilah sesuatu'. Dia berkata, 'Aku tidak mendapatkan sesuatu'. Beliau bersabda, 'Carilah meskipun sebuah cincin dari besi'. Namun dia tidak mendapatkannya. Beliau bersabda, 'Apakah engkau memiliki hafalan Al-Qur'an?' Dia menjawab, 'Benar, surah ini dan surah ini', beberapa surah yang dia sebutkan nama-namanya. Beliau bersabda, 'Kami telah menikahkanmu kepadanya dengan mahar mengajarkan beberapa surah Al-Qur'an yang kamu hafal'.¹⁶ Bab sulthon menjadi wali, berdasarkan sabda Nabi Saw "nikahkanlah dia dengan kamu dengan Al-Qur'an" kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa'id tentang perempuan yang menyerahkan dirinya, dari jalur Malik dengan lafadz "Aku telah menikahkanmu", yakni dalam bentuk tunggal. Namun dalam riwayat Abu Dzar dari jalur ini dinukil, "kami telah menikahkanmu", yakni menggunakan kata jamak untuk pengagungan. Pernyataan bahwa sulthan adalah wali telah ditegaskan pada hadits Aisyah yang marfu', (Siapa di antara perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya dianggap batil). Dalam hadits ini dikatakan juga (Sulthan adalah wali bagi perempuan yang tidak memili wali). Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud serta at-Tirmidzi dan dia menggolongkannya sebagai hadits hasan. Adapun Abu Awanah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan al-Hakim menshahihkannya.

¹⁵ Ahmad bin Ali ibn Hajar al-'Asqalani, *Fathul Baari*, juz 9, libanon: Dar al-Fikr, t.t., hal. 190-191

¹⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bāri* jilid 25: *Shaih Bukhari*, penerjemah, Amiruddin; editor, Abu Azza, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, cet ke-4, hal. 307

Aka tetapi karena hadits ini tidak sesuai dengan kriterianya, maka dia menyimpulkan hukum tersebut berasal dari kisah perempauan yang menyerahkan dirinya. Dalam riwayat ath-Thabarani dari Hadits Ibnu Abbas, dari Nabi Saw disebutkan, لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (tidak ada nikah tanpa wali, dan sulthon adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki walinya). Dalam sanadnya terdapat Al-Hajjaj bin Artha'ah dan dia masih diperbincangkan. Sufyan meriwayatkannya dalam kitab al-Jami' dari jalurnya, dan At-Thabrani dalam kitab al-Ausath melalui sanad yang berbeda dengan berstatus hasan, dari Ibnu Abbas, لانكاح الا بولي مرشد أو السلطان.

Penulis tidak menemukan asbabul wurud hadits yang dijadikan landasan hukum wali itu harus mursyid. Akan tetapi penulis menemukan redaksi lain dari hadits yang juga dari Ibnu Abbas namun masih merujuk pada kitab induk yakni Shohih Bukhari yang penulis sebutkan diatas. Hadits tersebut berbunyi :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، وَيُسْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ.¹⁷

Artinya: Menceritakan kepada kami Ahmad bin Qaim dia berkata: menceritakan kepada kami Ubaidah bin Umar al-Qawariri berkata diceritakan kepada kami Abdullah bin Daud dan Busyra bin Mufadhhal dan Abdurrahman bin Mahdiy semuanya dari Sufyan, dari Ustman bin Khutsaim dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah Saw bersabda : Tidak ada nikah kecuali dengan izin wali yang mursyid atau hakim.

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Thabrani masih dalam satu sumber yakni berita hadits tersebut berasal dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas merupakan sahabat Nabi dan merupakan anak dari Abbas bin Abdul Muththalib, paman dari Rasulullah Muhammad Saw. Dikenal dengan nama lain Ibnu Abbas. Banyak hadits shahih yang

¹⁷ Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Ausath juz I*, Kairo: Dar al-Haramain, 1995, hal. 166

diriwayatkan melalui beliau karena beliau merupakan sahabat yang pengetahuannya luas.¹⁸

B. Imam Al-Kasani

1. Biografi Imam Al-Kasani

Al-Kasani, nama lengkap beliau adalah Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani. Nama al-Kasani dinisbatkan pada kota Kasan yaitu sekitar kota Syasy, Baghdad. Mengenai kelahiran beliau penulis tidak menemukan riwayat yang pasti. Namun beliau wafat pada tanggal 10 Rojab 587 H. Ketika itu beliau sedang membaca al-Qur'an surat Ibrahim.¹⁹

Sebutan al-Kasani diambil dari istilah al-Kasan, yaitu sebuah daerah sekitar Syasy. Dalam kitab *Musytabihun Nisbah* karya ad-Dzahabi disebutkan bahwa daerah Kasan merupakan daerah yang luas di Turkistan dan penduduk aslinya sering menyebut daerah tersebut dengan Kasan yang berarti sebuah yang indah dan memiliki benteng yang kokoh.

Al-kasani merupakan salah satu pengikut Madzhab Hanafi yang tinggal di Damaskus. Pada masa kekuasaan Sultan Nuruddin Mahmud dan di masa ini pula al-Kasani menjadi gubernur daerah Halawiyah di Alippo. Dan juga pada masa kekuasaan Sultan Mas'ud bin Qalaji Arsalan As-Saljuki.²⁰

Tidak banyak buku yang menjelaskan mengenai biografi beliau. Mengenai kehidupan beliau, al-Kasani memperistri Fatimah binti Alauddin Muhammad bin Ahmad al-Samarqandi. Fatimah merupakan wanita yang cantik yang hafal kitab at-Tuhfah karya ayahnya. Banyak raja-raja dari Negeri Ruum yang melamarnya dan ketika itu al-Kasani

¹⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abdullah_bin_Abbas_Diakse pada tanggal 01 Mei 2017 pukul 11.30 WIB

¹⁹ Imam Alauddin Abu Bakar Ibnu Mas'ud Al-kasani, *Kitab Badā'i as-Shonā'i*, Juz 3, Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, t.t., hal. 76

²⁰ https://ar.wikipedia.org/wiki/علاء_الدين_الكساني Diakses pada Tanggal 30 Maret 2017 pukul 11.40 WIB

mengarang kitab *Badai'* dan memperlihatkan pada gurunya yakni ayah dari Fatimah, beliau sangat senang. Kemudian gurunya menikahkannya dengan putrinya, yang mana karangan kitab tersebut dijadikan sebagai mahar.²¹ Dari kejadian tersebut banyak orang yang menjadikan buku sebagai mahar dalam pernikahan.

2. Hasil Karya Imam Al-kasani dan Murid-muridnya

Salah satu pengikut Madzhab Hanafi yang tinggal di Damaskus. Semasa hidupnya al-Kasani menjadi gubernur di daerah Halawiyah di Alippo pada pemerintahan Nuruddin Muhammad.

Pendidikan beliau tidak banyak diketahui oleh khalayak umum. Sehingga penulis sulit mendapatkan referensi mengenai biografi beliau. Meskipun demikian beliau dikenal sebagai orang yang rajin, tekun, pandai serta cepat faham pelajaran yang diajarkan gurunya.

Al-Kasani terkenal di Bukhara (Mexico) Seperti halnya ulama-ulama fiqh yang lain, beliau memperoleh ilmu dari gurunya. Diantara guru-gurunya adalah :

- a. Alauddin Mahmud bin Ahmad al-Samarqandi
- b. Sadr al-Islam Abi al-Yasar al-Badawi
- c. Abu al-Mu'min Maemun al-Khahuli
- d. Majidul Aimah Imam al-Ridho al-Syarkasi²²

Murid beliau adalah:

- a. Mahmud, yakni putra Imam al-Kasani
- b. Ahmad bin Mahmud Al-Ghozvani

Diantara karya-karya beliau adalah :

- a. *Bada'i ash-Shanai' fi Tartib al-Sharai'*. Kitab *Bada'i ash-Shanai' fi Tartib al-Sharai'* merupakan syarah dari kitab *Tuhfah al-Fuqaha* karya al-Samarqandi. Al-kasani dinikahkan dengan putrinya yang bernama Fatimah dikarenakan al-Kasani murid yang pintar dan cepat

²¹ Imam Alauddin Abu Bakar Ibnu Mas'ud Al-kasani, *op. cit*, hal. 75

²² *Ibid*, hal. 74

memahami pelajaran yang diajarkan oleh gurunya al-Samarqandi, serta dia mensyarahi kitabnya, maka dia dinikahkan dengan putrinya yang cantik dan hafal isi dari kitab ayahnya. Dengan karyanya al-Kasani membuat sang guru senang dan kitab tersebut dijadikan mahar pernikahan.

- b. *Al-Shulton al-Mubin fi Ushul ad-Din*. Mengenai kepandaian al-Kasani, sebagaimana yang terdapat pada beberapa syairnya, diantaranya:

“Aku mendahului orang-orang yang alim kepada kedudukan yang benar dan kemampuan tinggi”

“Demikian kebijakan munculnya cahaya petunjuk pada malam yang gelap gulita”

“Orang-orang ingkar mendadakannya, tetapi Allah menghalangi hingga Allah yang menyempurnakannya”²³

- c. *Al-Mu'tamad Min Al-Mu'taqid*.²⁴

Karya terbesar Imam al-Kasani adalah kitab fiqh yang berjudul *Bada'i ash-Shanai' fi Tartib al-Sharai'*, kitab ini merupakan salah satu rujukan bagi orang yang bermadzhab Hanafi. Kitab *Bada'i ash-Shanai' fi Tartib al-Sharai'* merupakan penjelasan dari kitab *at-Tuhfatul Fuqaha* yang dikarang oleh Imam al-Samarqandi.

Kitab *Bada'i ash-Shanai' fi Tartib al-Sharai'* terdiri dari 8 (delapan) Jilid. al-Kasani tidak hanya membahas mengenai fiqh saja akan tetapi segala persoalan mulai dari ibadah, muamalah, sosial dan politik.²⁵

3. Metode Istinbath Hukum yang di gunakan Imam al-Kasani

Metode istinbat hukum yang digunakan Imam Al-Kasani dalam menyelesaikan suatu permasalahan adalah dengan menggunakan

²³ *Ibid*, hal. 75

²⁴ https://ar.wikipedia.org/wiki/علاء_الدين_الكساني Diakses pada tanggal 30 Maret 2017 pukul 11.40 WIB

²⁵ Imam Alauddin Abu Bakar Ibnu Mas'ud Al-kasani, *op. cit*, hal. 77

beberapa metode yang sudah digunakan oleh guru dan Imam Madzhabnya.

Ulama Hanafiyah pada umumnya menggunakan Al-Qur'an, Sunnah, Qiyas dan Qaul shahabat dalam menggali hukum, berijtihad maupun beristinbath. Kemudian jika Qiyas itu bertentangan dengan nas, ijma' dan mashlahat maka menggunakan istihsan. Kemudian jika masih belum menemukan maka menggunakan ijma' kemudian 'urf shahih.²⁶

Tidak berbeda dari Imam Madzhabnya, metode *istinbath* hukum yang secara global digunakan Imam al-Kasani dalam menyelesaikan permasalahan adalah:

a. Al-Qur'an

Sumber hukum islam yang pertama dan utama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Saw yg tertulis di mushaf dan sampai kepada kita dengan mutawatir serta tanpa syubhat (yakin).²⁷ Al-Qur'an yang berbahasa arab dijadikan sebagai undang-undang sekaligus pedoman bagi ummat manusia dan sebagai amal ibadah bila membacanya. Terdiri atas 114 surat yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Naas.

Al-Qur'an merupakan sumber hidayah yang didalamnya terkandung norma dan kaidah yang dapat diformulasikan dalam bentuk hukum dan undang-undang.²⁸ Oleh karena Al-Qur'an sumber hukum yang pertama dan utama maka jika ada permasalahan yang dirujuk pertama adalah al-Qur'an dan kemudian bila tidak menemukan maka merujuk ke Sunnah atau Hadits.

b. Sunnah

²⁶ Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008, cet-1, hal. 74

²⁷ Ahmad Sanusi; Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, cet-1, hal. 15

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2009, cet ke-4, hal. 77

Sunnah, sumber hukum islam kedua setelah Al-Qur'an telah disepakati dan diikuti semua mahdzab akan keberadaan sunnah sebagai sumber hukum yang kedua.

Apa-apa yang bersumber dari Nabi Saw selain al-Qur'an baik berupa ucapan, perilaku atau ketetapan.²⁹

c. Ijma'

Sumber hukum ketiga setelah sunnah adalah ijma'. Secara bahasa kesepakatan atau sependapat. Sedangkan secara istilah adalah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara' peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah Saw meninggal dunia.³⁰

Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa kedua macam ijma' (ijma' qath'i dan ijma' sukuti), dijadikan hujjah. Sedangkan mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i tidak memegang ijma' sukuti atau ijma' zhanni sebagai hujjah.³¹

Imam al-Kasani dalam kitabnya menyebutkan adanya dalil ijma' ummah yang dijadikan sebagai sumber hukum. Kemungkinan yang dimaksud Imam al-Kasani adalah Ijma' ulama Kufah. Yang mana ijma' tersebut dilakukan oleh ulama-ulama Kufah. Dan sebagian dari Madzhab Hanafi menjadikan ijma' ulama Kufah sebagai sumber hukum Islam.³²

d. Qaul shohabi

Qaul shohabi ialah ucapan sebagian sahabat rasul yang hidup pada masa rasul, mengetahui hukum syari'at dan tingkatannya sampai pada mujthid sehingga berijtihad menggunakan nas yang sharih atau sunnah Rasulullah Saw.

²⁹ Ahmad Sanusi, *op. cit*, hal 35

³⁰ *Ibid*, hal. 43

³¹ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 109

³² Ahmad Sanusi, *op. cit*, hal. 50

Imam Abu Hanifah berkata: sesuatu yang datang dari sahabat maka ikutilah mereka dan sesuatu yang datang dari tabi'in maka zaahamna.³³

e. Qiyas

Secara bahasa adalah menyamakan, membandingkan atau mengatur. Sedangkan secara istilah adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan 'illat antara kedua kejadian atau peristiwa tersebut.³⁴

f. Istihsan

Secara bahasa ialah menganggap baik sesuatu. Secara istilah adalah beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang nyata kepada qiyas yang samar atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran.³⁵

g. 'Urf

Perbuatan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga menjadikannya ringan untuk mengerjakan dan berat untuk ditinggalkan merupakan pengertian dari 'Urf. 'Urf bisa disebut juga dengan adat atau kebiasaan.³⁶

4. Pendapat Imam Al-Kasani Tentang Orang Fasiq Menjadi Wali Nikah

Golongan Hanafiyah mengatakan bahwa wali bukan salah satu syarat sah dalam pernikahan. Seperti perkataan Rābi' dalam suatu riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Qasim dari Malik dalam

³³ Muhammad Musthofa As-Stalabi, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Bairut: Dar Al-Nahdhal Al-'Arabi, 1986, hal. 357

³⁴ *Ibid*

³⁵ Abdul Wahab Khallaf, *op. cit*, hal. 79

³⁶ Muhammad Musthofa As-Stalabi, *op. cit*, hal. 313

perwalian : syarat wali dalam pernikahan bersifat sunnah bukan wajib. Oleh karena itu diperbolehkan perempuan janda menjadi wali dalam akad nikahnya. Dalam hal ini wali dalam pernikahan merupakan syarat *tamam* (sempurna) bukan syarat sah. Namun masih diperselisihkan dalam ulama Baghdad. Sebab perbedaan kedudukan wali ini dikarenakan tidak ada ayat al-Qur'an atau Hadits yang secara jelas menjelaskan syarat wali dalam pernikahan. Ayat-ayat dan Hadits yang biasa dijadikan hujjah syarat wali itu hampir atau berpotensi terjadi. Karena pada dasarnya menghilangkan tanggungan.³⁷

Imam Al-Kasani dalam kitabnya memberikan pendapat mengenai orang fasiq yang menjadi wali nikah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain (anaknya). Beliau berpendapat bahwa :

وَكَذَا الْعَدَالَةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِثُبُوتِ الْوِلَايَةِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَلِلْفَاسِقِ أَنْ يُزَوِّجَ
إِبْنَهُ وَابْنَتَهُ الصَّغِيرَيْنِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ شَرْطٌ وَلَيْسَ لِلْفَاسِقِ وَلَايَةُ النَّزْوِجِ³⁸

Artinya: Begitu juga dengan ādil bukan salah satu syarat perwalian menurut madzhab kami. Dan bagi orang yang fasiq boleh menikahkan anak laki-laki atau anak perempuannya yang masih kecil. Menurut Imam al-Syafi'i ādil merupakan syarat perwalian dan orang fasiq tidak memiliki hak perwalian dalam nikah.

Imam al-Kasani memasukkan wali fasiq dalam kategori wali *Qarabah* pada ranah syarat *Tsubut Al-Wilayah* (penetapan wali). Syarat wali *Qarabah* itu ada dua, yakni syarat *Tsubut Al-Wilayah* dan *Syarat At-Taqaddum*. Dalam syarat *Tsubut Al-Wilayah* tersebut juga di bagi menjadi tiga komponen yakni syarat bagi wali, *maula 'alaih* (calon) dan *nafsu at-tashorruf*. Karena pembahasan ini lebih mengacu pada wali maka penulis hanya akan mengambil penjelasan mengenai wali *Qarabah* dan syarat-syaratnya.

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid juz 3*, Kairo Al-Azhar:Dar as-Salaam, 1995, hal. 1249

³⁸ Imam Alauddin Abu Bakar Ibnu Mas'ud Al-kasani, *op. cit*, *Juz 3*, hal. 349

Sama dengan syarat wali lainnya, wali *Qarabah* memiliki beberapa syarat diantaranya adalah berakal, baligh dan dapat mewarisi satu dengan yang lain. Secara umum Islam bukanlah syarat untuk menetapkan perwalian, karena ada banyak keyakinan yang dipegang teguh oleh manusia. Sehingga firman Allah yang berbunyi:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Q.S. al-Anfal : 73

Ayat tersebut merupakan penunjukan untuk mengambil para wali yang sesuai dengan agama masing-masing. Bukan orang Islam mengambil wali orang kafir dan begitu sebaliknya. Sehingga Imam al-Kasani menyebutkan berakal, baligh dan dapat mewarisi untuk menjadi wali dalam pernikahan. Beliau tidak menyebutkan sifat yang spesifik seperti harus adil, rusyd dan sebagainya.

Ada satu hadits yang berbunyi *لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ*. Menurut al-Kasani hadits tersebut menyebutkan bahwa akad tidak akan terlaksana kecuali dua saksi tersebut muslim. Dari permasalahan ini timbul pertanyaan jika saksi tersebut merupakan orang fasiq. Menurut pendapat Abu Hanifah, kesaksian mereka berdua (fasiq) diterima. Karena masih memungkinkan bagi mereka bersaksi, maka sah saja kesaksiannya seperti halnya kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Dari dua hadits yang ada, tidak dijelaskan hakekat dari syarat adil akan tetapi akadnya dapat diterima dengan kesaksian *mustawraa* (orang yang tidak tampak kefasiqannya).³⁹

³⁹ Mamduh Tirmidzi, Dudi Rosadi; Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*; jilid 9, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, hal. 230

5. Dasar Hukum Imam Al-Kasani Mengenai Orang Fasiq Menjadi Wali Nikah

Dasar hukum atau metode istinbath hukum yang digunakan Imam al-Kasani sama seperti halnya ulama Hanafiah lainnya, yaitu al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas dan istihsan. Kebolehan wali fasiq dalam pernikahan menurut Imam al-Kasani berlandaskan pada; *pertama* beliau melihat al-Qur'an surat an-Nuur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Khitab pada ayat tersebut diberikan kepada para wali untuk hendak menikahkan putrinya. Pengkhitaban tersebut ditandai dengan kata *al-ayyām* yang diartikan dengan wanita-wanita yang belum memiliki pasangan. Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai bukti tentang anjuran kawin walau belum memiliki kecukupan. Selain itu memberikan janji dan harapan kepada kita untuk memperoleh tambahan rizqi bagi mereka yang akan kawin.⁴⁰

Ayat tersebut mengandung beberapa perkara dalam pernikahan, seperti kewajiban seorang wali untuk menikahkan anaknya, dianjurkan bagi yang mampu untuk segera melaksanakan nikah untuk menjaga dan memelihara kemaluan, tidak diperbolehkan menikahkan diri sendiri karena statusnya yang *'abd* (hamba sahaya), dan

⁴⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an volume 8*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 538

mbolehkan menikahkan diri sendiri kecuali ada dalil yang kuat menyatakan akan kebolehan nya.⁴¹

Kemudian yang *kedua*, Imam al-Kasani menggunakan hadits Nabi Saw sebagai dasar hukum dalam menetapkan wali yaitu :

أَخْرَجَهُ ابْنُ جَبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ السَّيِّدِيِّ وَتَابِعَهُ
عَامِرُ بْنُ صَالِحِ الزُّبَيْرِ، وَقَوْلُهُ ﷺ زَوْجُوا بَنَاتِكُمُ الْأَكْفَاءَ مِنْ غَيْرِ فَصَلِّ⁴²

Artinya: Hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dari haditsnya Aisyah Ra. Dari jalan Muhammad bin Marwan as-Sadi dan pengiktnya, Rasulullah Saw bersabda: Nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki sekufu tanpa ada perselisihan.

Dalam hadits tersebut adanya khitab untuk menikahkan anak mereka yang sederajat tanpa adanya perselisihan dari kata *Min Ghairi Fashlin*. Dari kata tersebut Imam al-Kasani memasukkan sifat fasiq merupakan sesuatu yang tidak harus diperselisihkan, karena kedudukan wali merupakan syarat untuk menyempurnakan akad nikah bukan syarat sah nya nikah.

Selanjutnya metode *ketiga* yang digunakan Imam al-Kasani ialah *ijma' ummat*. Maksud dari *ijma' ummat* disini adalah kesepakatan para ulama mujtahid golongan Hanafiyah. *Ijma'* tersebut berbunyi :

وَلَنَا إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ أَيْضًا فَإِنَّ النَّاسَ عَنِ آخِرِهِمْ عَامَهُمْ وَخَاصَّتَهُمْ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا يَزَوِّجُونَ بَنَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْ أَحَدٍ خُصُوصًا الْأَعْرَابِ
وَالْأَكْرَادِ وَالْأَنْزَالِكِ⁴³

Artinya: "Sesungguhnya masyarakat awam atau khusus mulai dari Rasulullah Saw sampai sekarang menikahkan putri-putrinya tanpa ada yang inkar (sepakat dan tidak ada perdebatan apakah dia fasiq atau tidak) terutama orang arab, Kurdi dan Turki."

⁴¹ Abu Hafsh Umar bin Ali bin 'Adil al-Damasyqi, *Al-Lubab fi Ulum al-Kitab*, Juz 14, Bairut Libanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1998, hal. 363-369

⁴² Ibnu mas'ud al-Kasani, *loc. cit*, Juz 3, hal. 351. Lihat juga Isma'il al-Syafi'i al-'Ajluniy, *Kasyful Khifa'*, nomor hadits 1436, hal. 342. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang diperoleh dari Aisyah Ra. Tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai hadits ini.

⁴³ *Ibid*, hal. 352

Imam al-Kasani memberikan pengukuhan atas ijma' ummat yang dijadikan landasan permasalahan wali fasiq. Menurutny :

وَلِأَنَّ هَذِهِ وِلَايَةٌ نَظَرٌ وَ الْفَسِقُ لَا يَفْدُخُ فِي الْفُدْرَةِ عَلَى تَحْصِيلِ النَّظَرِ وَلَا فِي الدَّاعِي إِلَيْهِ وَهُوَ الشُّفْقَةُ وَكَذَا لَا يَفْدُخُ فِي الْوَرَاثَةِ فَلَا يَفْدُخُ فِي الْوِلَايَةِ كَالْعَدْلِ وَ لِأَنَّ الْفَاسِقَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ عَلَى نَفْسِهِ فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ عَلَى غَيْرِهِ كَالْعَدْلِ وَلِهَذَا قَبِلْنَا شَهَادَتَهُ وَلِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ أَحَدِ نَوْعِي الْوِلَايَةِ وَهُوَ وِلَايَةُ الْمَلِكِ حَتَّى يُرَوِّجَ أَمْنُهُ فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ النَّوْعِ الْآخَرِ⁴⁴

Artinya: Dan oleh karena pernikahan itu perwalian yang bersifat nadhar (pandangan atau pemeliharaan dan pengawasan orang tua terhadap anak), dan kemampuan orang fasiq dalam mengakadkan tidaklah dicela, karena sifat sayangnya kepada putrinya. orang fasiq termasuk orang yang mampu menjadi wali untuk dirinya sendiri, maka menjadi wali untuk orang lain pun bisa. Oleh karenanya persaksiannya dapat diterima. Kebolehannya menjadi wali atau menjadi saksi karena dia merupakan salah satu dari dua jenis perwalian yaitu wilayah milik, dia bisa menikahkan budak perempuannya. Maka dia juga termasuk dalam ahli perwalian lain (wilayah nadhor).

Pengukuhan akan ijma' ummat tersebut memiliki tujuan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal seperti kefasiqan seseorang. Karena menurut beliau perwalian dalam pernikahan sama halnya perwalian lainnya. Seperti yang penulis sebutkan di atas. Hemat penulis Imam al-Kasani tidak meberikan batasan siapa yang lebih berhak menjadi wali akan tetapi siapa saja boleh menjadi wali yang terpenting dia merupakan orang Islam bukan orang kafir.

⁴⁴ Ibnu Mas'ud al-Kasani, *op. cit*, Juz 3, hal. 352

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEABSAHAN WALI FASIQ DALAM PERNIKAHAN MENURUT IMAM AL-MAWARDI DAN IMAM AL- KASANI

A. Analisis Perbandingan Pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Kasani Tentang Wali Fasiq Dalam Pernikahan

Untuk melegalkan perkawinan, disyaratkan adanya wali dalam pernikahan, dikarenakan kedudukan dan peranannya yang penting. Wali nikah dibutuhkan bagi perempuan yang sudah dewasa dan baligh (perawan) maupun sudah menikah kemudian dicerai (janda), demikianlah pernyataan dari Imam al-Mawardi.¹ Berbeda dengan pernyataannya Imam al-Kasani yang mana kedudukan wali dibutuhkan hanya untuk perempuan yang belum dewasa namun sudah baligh, sedangkan untuk janda boleh menikahkan dirinya sendiri.²

Keberadaan wali dalam pernikahan disebutkan dalam firman Allah Swt :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu

¹ Abi Hasan bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *-Hāwi al-Kabir*, Juz 9, Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t., hal. 38

² Imam Alauddin Abu Bakar Ibnu Mas’ud Al-kasani, *Kitab Badā’i as-Shonāi’*, Juz 3, Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, t.t., hal. 349

kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. al-Baqarah [02]:232)³

Pernyataan tersebut didukung dengan adanya hadits Nabi yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة، وابن حبان والحاكم.⁴

Artinya: Dari Aisyah Ra berkata : Rasulullah Saw bersabda "Siapa saja diantara perempuan menikah tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batal, dan jika sudah dukhul maka wajib memberi mahar untuk menghalalkan farjinya, dan jika wali menolak maka sulthan atau hakim menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali." Hadits diriwayatkan oleh Imam empat kecuali Imam Nasa'i dan dianggap shohih oleh Imam Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Imam al-Hakim.

Ada hadits lain yang menyatakan akan kedudukan wali sangat penting, yang berbunyi :

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ" رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن المديني وابن حبان، وأُعلِّم بِالْإِسْرَافِ.⁵

Artinya : Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya RadiyaAllahu 'anhuma berkata : Rasulullah Saw bersabda "Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali" Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam empat, dianggap shohih oleh Ibnu Madaniy dan Ibnu Hibban.

Perlu disadari bersama bahwa teks-teks hadits yang dibawa Rasulullah Saw bersifat statis karena semenjak beliau wafat hadits telah berhenti, demikian juga al-Qur'an. Sementara itu, kehidupan umat manusia bersifat dinamis, dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang memunculkan permasalahan-

³ Al-Qur'an dan Terjemahannya, , hal. 37

⁴ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya: Harisma, t.t, hal. 204

⁵ *Ibid*, hal. 204

permasalahan baru. Perkembangan masalah itu menyentuh pada ketentuan dan keabsahan wali fasiq dalam pernikahan. Hadits nabi yang menjelaskan mengenai permasalahan tersebut masih berkaitan pada pertanyaan boleh dan tidak, serta apakah Nabi Saw pernah melakukannya atau tidak. Namun sekarang, masalah itu berkembang salah satunya kepada pertanyaan bagaimana jika wali dalam pernikahan itu adalah seorang yang telah *baligh*, sehat jasmani dan rohaninya, tetapi *fasiq*.

Permasalahan tersebut mencoba ditanggapi oleh Imam Abdullah bin Mas'ud al-Kasani, salah seorang pengikut dari madzhab Hanafi yang hidup pada abad ke lima hijriyah (wafat tahun 587 H) dan Imam Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, pengikut dari madzhab Syafi'i yang hidup pada abad ke tiga sampai pertengahan abad ke empat (364-450 H).

Keduanya memiliki pendapat yang berbeda mengenai keabsahan wali fasiq dalam pernikahan. Imam al-Mawardi menegaskan tidak boleh dan tidak sah pernikahan tersebut jika dihadiri oleh wali yang fasiq karena wali merupakan rukun dari pernikahan dan yang menjadi wali haruslah orang yang benar-benar sholih terhindar dari perbuatan maksiat.

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ رُشْدُ الْوَالِي فِي النِّكَاحِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ عَقْدِهِ، فَإِنْ كَانَ الْوَالِي فَاسِقًا بَطَلَ عَقْدُهُ عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِهِ سَوَاءً كَانَ الْوَالِي مِمَّنْ يُجْبَرُ عَلَى النِّكَاحِ كَالْأَبِ أَوْ مِمَّنْ لَا يُجْبَرُ كَالْعَصَبَاتِ.⁶

Artinya: "Ini sebagaimana kata al-Mawardi bahwa dalam sahnya pernikahan semua wali disyaratkan rusyd. Maka jika wali itu fasiq maka batal akadnya menurut dhahirnya madzhab Syafi'i baik wali itu mujbir seperti ayah atau ghairu mujbir seperti ashabah."

Sementara itu Imam al-Kasani membolehkan wali fasiq menjadi wali nikah, bagi perempuan yang masih kecil atau belum dewasa, menurutnya wali dalam pernikahan sama halnya dengan perwalian dalam pemeliharaan anak.

وَكَذَا الْعِدَالَةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِثُبُوتِ الْوِلَايَةِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْفَاسِقُ أَنْ يُرَوِّجَ ابْنَهُ وَابْنَتَهُ الصَّغِيرَيْنِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ شَرْطٌ وَلَيْسَ لِلْفَاسِقِ وَلاِبْنَةِ التَّرْوِيجِ.⁷

⁶Abi Hasan bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *op. cit*, Juz 9, hal. 61

⁷Imam Alauddin Abu Bakar Ibnu Mas'ud Al-kasani, *op.cit*, hal. 349

Artinya : Begitu juga dengan ādil bukan salah satu syarat perwalian menurut madzhab kami. Dan bagi orang yang fasiq boleh menikahkan anak laki-laki atau anak perempuannya yang masih kecil. Menurut Imam al-Syafi'i ādil merupakan syarat perwalian dan orang fasiq tidak memiliki hak perwalian dalam Nikah.

Nabi Saw tidak pernah memberikan kriteria khusus untuk menjadi wali dalam pernikahan kecuali beragama Islam, baligh serta berakal. Kedudukan dan kehadiran serta izin dari wali merupakan sesuatu yang dapat menjadikan pernikahan itu sah. Seperti hadits-hadits diatas yang sudah penulis sebutkan.

Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia yang lain bahkan dengan makhluk Allah yang lain. Allah berfirman :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. al-Baqara : 30)⁸

Pada ayat tersebut malaikat menanyakan apakah manusia di bumi ini bisa di andalkan untuk menjadi khalifah (pemimpin, panutan)? Padahal manusia itu sering melakukan perbuatan yang dapat merusak dunia. Untuk menjadi khalifah yang kaitannya dalam mengelola kehidupan di dunia menjadi baik sesuai dengan perintah Allah Swt, maka Allah Swt memerintahkan para Nabi dan orang-orang yang dipilih Allah untuk mengajak, membimbing, serta memperingatkan manusia kepada jalan

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op. cit*, hal. 6

yang benar, berperilaku baik dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang mengancam akan perbuatan manusia yang tercela, seperti orang yang berbuat fasiq, syirik, munafiq, kafir dan bahkan keluar dari agama Islam.

Menjalankan akad pernikahan merupakan salah satu perbuatan yang mengelola kehidupan menjadi lebih baik. Oleh karena itu keluarga yang dibangun dengan dasar pondasi keimanan yang baik dan kuat, maka pilar kehidupan yang dibangun akan menjadi baik pula. Begitu sebaliknya pondasi yang dibangun dalam keluarga itu tidak baik atau rusak maka kehidupan pun akan ikut menjadi rusak.⁹

Dalam hal ini keberadaan orang fasiq (menyimpang dan keluar dari aturan Allah Swt) terancam akibat hukumnya. Jika dilihat dari segi tauhid orang fasiq merupakan orang yang kurang ilmu sehingga menimbulkan dia melakukan perbuatan menyimpang yang telah ditentukan Allah Swt.¹⁰

Seorang laki-laki bertanya pada Rasulullah Saw, “Muslim yang bagaimanakah yang paling baik?” “Ketika orang lain tidak (terancam) disakiti oleh tangan dan lisannya.” jawab Rasulullah Saw. Rasulullah Saw bersabda “Tiada lurus iman seorang hamba hingga lurus lidahnya. (H.R. Ahmad) begitu pula pesan Sayyidina Umar Ra. “Jangan pernah tertipu oleh teriakan seseorang (dakwah bersuara/ bernada keras). Tapi akuilah orang yang menyampaikan amanah dan tidak menyakiti orang lain dengan tangan dan lidahnya” “orang yang tidak memiliki tiga perkara berikut, berarti imanya belum bermanfaat. Tiga perkara tersebut adalah santun ketika mengingatkan orang lain; wara yang menjauhkannya dari hal-hal yang haram/ terlarang; dan akhlak mulia dalam bermasyarakat (bergaul)”, “yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah bangga terhadap pendapatnya sendiri. Ketahuilah orang yang mengakui sebagai orang cerdas sebenarnya adalah orang yang sangat bodoh. Orang yang mengatakan sebenarnya masuk surga adalah dia akan masuk neraka”.¹¹

⁹Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003, cet ke-1, hal. 3

¹⁰ Shalil bin Fauzan al-Fauzan, *Kitab Tauhid 3*, penerjemah Ainul Haris Arifin, Jakarta: Darul Haq, 2012, cet ke-14, hal. 25-26

¹¹<http://ahlithoriqoh.blogspot.com/2015/04/pengertian-fasiq-dan-orang-fasiq.html>

Diakses tanggal 12 Mei 2017 pukul 09.50 WIB

Melihat penjelasan hadits tersebut dapat kita ambil hikmah bahwa manusia di dunia dituntut untuk melakukan perintah Allah yang baik sesuai dengan ketentuan Allah. Fasiq, dalam arti menyimpang dan melakukan perbuatan yang dilarang Allah baik perbuatan itu besar maupun kecil memiliki pandangan yang buruk dimata manusia. Perbuatan fasiq tersebut dikaitkan dengan keberadaannya menjadi wali dalam pernikahan.

al-Kasani maupun al-Mawardi, keduanya memiliki alasan tersendiri dibalik perbedaan pendapatnya. Alasan perbedaan tersebut bisa dilihat dari syarat yang ditetapkan dalam wali. Imam al-Mawardi memberikan syarat bagi wali itu harus berakal, baligh, islam, adil dan mursyid. Sedangkan al-Kasani tidak memasukkan syarat yang spesifik bagi wali dalam pernikahan.

Zaman sekarang ini banyak orang yang mengesampingkan akan keberadaan wali. Mereka yang memiliki sifat biasa (tidak alim dan sholih) memberanikan diri untuk menikahkan anak perempuannya yang belum cukup umur maupun yang sudah dewasa. Terlepas dari itu biasanya masyarakat sekarang sering melakukan perbuatan maksiat, seperti jarang menjalankan sholat, melalaikan puasa dan lain sebagainya. Apakah orang tersebut dapat menjadi wali atau tidak.

Berdasarkan pengamatan yang penulis baca, baik al-Mawardi maupun al-Kasani masih tetap konsisten dengan corak madzhab masing-masing. Al-Kasani dengan kekhasannya madzhab Hanafi yang menggunakan akal dengan porsi lebih (rasionalis), masih kental terasa dalam pendapatnya di atas. Menanggapi pendapatnya yang diasingkan, dia ingin bertanya, “kenapa wali fasiq tidak diperbolehkan, padahal pada zaman Rasulullah Saw tidak memberikan ketentuan khusus bagi wali yang akan menikahkan anaknya?”. Begitu juga dengan al-Mawardi sebagai pengikut Syafi'i yang selalu mengedepankan konsep *ihtiyath* (kehati-hatian) yang tinggi pada setiap pengambilan hukum, terlebih urusan yang mengandung unsur *ta'abbudiyah* seperti halnya nikah. Secara ringkas

bahwa al-Mawardi ingin bertanya kepada pihak yang membolehkan orang fasiq menjadi wali “mengapa wali fasiq menikahkan anaknya itu sah, padahal akad nikah merupakan proses akad yang sangat mengikat?”.

Menurut penulis, pendapat keduanya mempunyai konteks kelebihan sendiri-sendiri. Untuk konteks masyarakat Indonesia, penulis belum menjumpai wali fasiq dalam pernikahan, karena kesulitan untuk mendeteksi apakah dia fasiq atau bukan. Akan tetapi wali yang dari kalangan orang biasa seperti profesi seorang supir yang identik dengan jarang melaksanakan sholat bahkan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Peristiwa tersebut sesuai dengan pendapat yang diusung oleh al-Kasani, pendapatnya yang menjelaskan bahwa wali tidak boleh mempersulit pernikahan terdapat dalam al-Qur’an dan untuk menjadi wali haruslah orang yang beragama islam terdapat dalam hadits. Maka, menurut hemat penulis, boleh (sah) saja orang yang fasiq menjadi wali dalam pernikahan asalkan kefasiqannya tidak terlalu berat, seperti ia menjadi kafir. Permasalahannya, jika calon suami yang akan menikah tidak memiliki syarat seperti harus terlepas dari perbuatan fasiq, kemudian kenapa syarat tersebut harus ada pada wali? Pernyataan tersebut dikaitkan al-Kasani dalam pembolehan wali fasiq untuk mengakadkan anak perempuannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat mendatangkan seorang kyai atau orang yang memiliki kredibilitas ilmu agama yang luas untuk mengarahkannya dalam menjadi wali. Hal ini dilakukan untuk tercapainya akad nikah yang sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia sekarang ini.

Pendapat al-Mawardi yang tidak membolehkan orang fasiq menjadi wali dalam pernikahan, hal tersebut rasional. Karena bisa jadi anak perempuannya memiliki sifat yang sama dengan bapaknya, yakni fasiq (sering melakukan perbuatan yang dilarang Allah, seperti jarang shalat dll). Dengan demikian akan menimbulkan generasi yang tidak baik juga. Menurut penulis, penulis sependapat dengan pendapatnya al-Mawardi yang tidak membolehkan orang fasiq menjadi wali. Disisi lain

wali harus beragama Islam, maka tidak dipungkiri jika perilaku seorang wali itu harus yang baik dan berperilaku layaknya seorang muslim yang taat akan perintah dan menjauhi larangan Allah. Dengan demikian orang fasiq yang dijadikan wali dalam pernikahan tidak hanya dijadikan sebagai simbol sahnya akad pernikahan, akan tetapi sebagai salah satu bukti bahwa seorang wali itu harus memberikan sikap dan *murū'ah* yang baik kepada anaknya nanti yang kelak akan membangun rumah tangga.

Dari segi filosofis wali dalam pernikahan, pada dasarnya yang dibutuhkan adalah izin serta keridhaan seorang bapak bahwa anaknya akan menyambungkan tali persaudaraan dan kasih sayang dengan laki-laki yang dipilihnya untuk menjadi imam dalam rumah tangganya. Jika dikaitkan dengan wali fasiq dalam pernikahan memiliki pengaruh dalam bertindak dan menjalankan kehidupan rumah tangga anaknya. Hal inilah mengapa sifat *ādil* dan *rusyd* bagi wali diperlukan karena akan memiliki dampak yang buruk bagi anaknya kelak.

Menanggapi masalah *khilafah* (perbedaan pendapat antara Imam al-Kasani dan Imam al-Mawardi mengenai keabsahan wali fasiq dalam pernikahan) penulis menawarkan solusi, dari pendapat kedua Imam tersebut jika diketahui umumnya komunitas masyarakat yang hidup di desa atau kota tersebut memang melakukan atau banyak perbuatan fasiqnya akan tetapi tidak sampai menjadikannya kafir dan murtad (keluar dari agama Islam) maka boleh dijadikan wali dalam pernikahan, hal ini diperbolehkan dan sesuai dengan pendapat Imam al-Kasani. Sedangkan apabila dalam lingkungan yang akan melangsungkan pernikahan tersebut campur, banyak orang yang mengerti akan agama Islam dan juga orang yang sering melakukan perbuatan maksiat (fasiq) maka akan lebih diutamakan orang yang mengerti akan agama Islam dan memiliki *murū'ah* yang baik serta tidak pernah melakukan perbuatan fasiq. Dan apabila tetap menggunakan wali fasiq maka tidak sah. Sesuai dengan pendapatnya Imam al-Mawardi.

Terkait dengan tidak sahnya wali fasiq dalam pernikahan akan menimbulkan pertanyaan “Bagaimana dengan kedudukan seorang ayah yang memiliki tingkatan tertinggi dalam wali akan tersisihkan?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Imam al-Mawardi dalam pendapatnya juga menyebutkan : *Sekalipun wali tersebut bersifat mujbir (wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapat izin dari orang tersebut) seperti ayah atau wali yang ghoru mujbir seperti ‘ashābah (kerabat)*. Abu Ishaq al-Marwazi menambahkan pendapatnya Imam al-Mawardi, pendapatnya : “Jika wali itu bersifar mujbir seperti ayah maka akadnya batal sebab fasiq dan jika wali itu bersifat ghairu mujbir seperti ‘ashābah maka akadnya tidak batal disebabkan fasiq, karena wali ghairu mujbir kedudukannya seperti wakil.”¹² Dengan demikian bila seorang ayah yang memiliki sifat ijbar dalam menikahkan anaknya diketahui fasiq hak perwaliannya bisa pindah kepada hak wali berikutnya sampai pada hakim yang berhak menikahkan anak tersebut.

Penulis telah menguraikan pendapat dan metode *istinbāth* al-Kasani maupun al-Mawardi berkaitan dengan masalah ini. Dalam hal ini, penulis akan mencoba menganalisis metode *istinbāth* yang digunakan oleh mereka. Bagaimanapun bentuk dan formula pemikiran-pemikiran mereka, tidak lepas dari setting sosial, ruang dan waktu saat mereka masih hidup. Mereka adalah bagian dari masa lalu dan merupakan pelaku sejarah. Dari sinilah, ada beberapa persoalan yang akan dianalisis kaitannya dengan *istinbāth* al-Mawardi yang tidak memperbolehkan wali fasiq dalam pernikahan dan al-Kasani yang memperbolehkan wali fasiq dalam pernikahan.

Sebagaimana penulis singgung dalam bab III (tiga), bahwa baik al-Mawardi maupun al-Kasani menyebutkan secara terang metode *istinbāth*nya yang bersandingan dengan pendapat mereka berdua, apa yang telah mereka tempuh sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda.

¹² Abi Hasan bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *op. cit*, hal. 61

Hal itu maklum diketahui karena memang kekhasan kitab-kitab pada masa itu ditulis dengan asumsi pembaca yang cerdas, yaitu pembaca yang telah kaya dengan pembendaharaan dalil al-Qur'an, al-Hadits, maupun metode *istinbāth*. Jadi, para pembaca seolah hanya mengkonfirmasi pengetahuan yang sebelumnya telah mereka miliki. Hal inilah yang menjadi tantangan pembaca berikutnya yang tidak memenuhi kualifikasi di atas untuk mengetahui dan menganalisa metode apa yang diterapkan para Imām tersebut dalam setiap pendapatnya.

Berdasarkan hasil pengamatan, pembacaan, dan meneliti kitab-kitab maupun buku-buku, penulis menyimpulkan bahwa dalam beristinbāth, baik al-Mawardi maupun al-Kasani, keduanya memiliki metode tersendiri, mengenai metode *istinbāth* yang digunakan Al-Mawardi tentang wali fasiq dalam pernikahan itu tidak sah adalah hadits yang bersumber dari Ibnu Abbas yang berbunyi :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، وَبُشَيْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُنَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّ مَرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ.¹³

Artinya: Mencertakan kepada kami Ahmad bin Qaim berkata: menceritakan kepada kami Ubaidah bin Umar al-Qawariri berkata diceritakan kepada kami Abdullah bin Daud dan Busyra bin Mufadhhal dan Abdurrahman bin Mahdiy semuanya dari Sufyan, dari Ustman bin Khutsaim dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah Saw bersabda : Tidak ada nikah kecuali dengan izin wali yang mursyid atau hakim.

Hadits tersebut memiliki kedudukan yang *tsiqqah* (dapat dipercaya). Beberapa sanad dalam hadits tersebut sanadnya menyambung dan memiliki kualitas yang *tsiqqah* sehingga tidak ada pertentangan mengenai hadits tersebut. Perawi hadits, yakni Imam at-Thabrani

¹³ Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Ausath juz I*, Kairo: Dar al-Haramain, 1995, hal. 166. Hadits tersebut dikeluarkan oleh Imam At-Thabrani dalam kitabnya al-Mu'jam al-Ausath, sejauh yang penulis amati bahwa antara sanad satu dengan sanad yang lain saling berhubungan sehingga tingkat hadits tersebut bisa dibilang dipercaya dan bisa dijadikan dalil.

merupakan perawi yang *hafidz* dan *tsiqqah* yang suka bepergian dan melancong, seorang *muhadditsul Islam* dan jembatan para penyebrang ilmu.

Dalam hadits tersebut tidak disebutkan secara jelas wali itu harus terhindar dari perbuatan fasiq. Meskipun demikian Imam al-Mawardi mencari sumber lain yang mengatakan bahwa wali fasiq dalam pernikahan itu tidak sah. Kata *mursyid* dalam haditsnya Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam at-Thabrani diartikan dengan seorang yang benar-benar shālih, ālim dan berperilaku baik sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Kemudian, dalam beristinbāth kebolehan orang fasiq menjadi wali dalam pernikahan (al-Kasani) adalah al-Qur'an dan juga hadits yang sebagai penjelas dari ayat al-Qur'an, ayat tersebut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian, diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. an-Nuur : 32)

Ayat tersebut secara umum dijadikan dasar untuk menikahkan anak perempuannya yang masih perawan. Dan anjuran menikah bagi mereka yang sudah memiliki kemantapan baik batin maupun dhohir untuk segera melangsungkan pernikahan. Dasar ini mungkin agak bertentangan dengan konteks wali fasiq dalam pernikahan. Disamping itu menurut Hanafiyah yang menjadi rukun dalam pernikahan hanyalah ijab dan qabul. Mengenai syarat lainnya tidak begitu penting, karena yang terpenting adalah terjadinya akad nikah.

Kemudian hadits Nabi Saw yang menafsiri ayat al-Qur'an diatas mengenai wali dalam pernikahan berbunyi :

أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ السَّيِّدِيِّ وَتَابِعُهُ عَامِرُ
 بْنُ صَالِحِ الزُّبَيْرِ، وَقَوْلُهُ ﷺ زَوِّجُوا بَنَاتِكُمُ الْأَكْفَاءَ مِنْ غَيْرِ فَصَلِّ¹⁴

Artinya : Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari 'Aisyah Rasulullah Saw bersabda : Nikahkanlah anak perempuan kalian yang sekufu tanpa adanya perselisihan.

Menurut penulis, hadits yang dijadikan dasar tentang wali fasiq ini hanya ada dalam hadits kalangan ulama tertentu. Tidak seperti dalilnya Imam al-Mawardi yang masih bisa ditemukan di beberapa kitab yang telah disepakati. Oleh karena itu penulis kesulitan untuk mengidentifikasi keautentikan hadits tersebut.

Dalam hadits tersebut disebutkan ada nama Muhammad bin Marwan as-Sadi yang mana diketahui bahwa dia merupakan orang yang berbohong dan *matruk* (terputus sanadnya)¹⁵ sehingga keberadaan haditsnya tidak sekuat haditsnya Imam al-Mawardi.

Melihat dasar hukum yang dijadikan al-Kasani dalam menanggapi wali fasiq dalam pernikahan ini bersifat umum, sehingga akibat hukum yang timbul juga bersifat umum. Oleh karena itu menurutnya diperbolehkan wali fasiq dalam pernikahan dan pernikahannya menjadi sah. Al-Kasani memperkuat argumennya bahwa Orang fasiq termasuk orang yang mampu menjadi wali untuk dirinya sendiri, maka menjadi wali untuk orang lain pun bisa. Oleh karenanya persaksiannya dapat diterima. Kebolehannya menjadi wali atau menjadi saksi karena dia merupakan salah satu dari dua jenis perwalian yaitu wilayah milik, dia bisa menikahkan budak perempuannya. Maka dia juga termasuk dalam ahli perwalian lain (wilayah nadhor).¹⁶

Hanafiyah, Ibnu Rusyd memberikan pernyataan bahwa sifat yang diperlukan atau yang harus dimiliki oleh seorang wali untuk menikahkan

¹⁴ Isma'il al-Syafi'i al-'Ajluniy, *Kasyful Khifa'*, t.kb: t.p, t.t., hal. 342. Hadits tersebut yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, menurut al-Syaukani, dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Marwan as-Sadiy dia merupakan orang yang berbohong (*Fawaidul Majmu'ah* : 174). Abu Nu'aim mengatakan bahwa hadits tersebut ghorib dari Ziyad al- Zuhriy.

¹⁵ Muhammad bin Ali as-Syaukani, *Fawaidul Majmu'ah*, t.kb: t.p, t.t., hal. 174

¹⁶ Imam Alauddin Abu Bakar Ibnu Mas'ud Al-kasani, *op. cit*, hal. 325

anak perempuannya adalah Islam, baligh dan laki-laki. Hal ini telah disepakati oleh jumbuh ulama. Sedangkan sifat-sifat tercela yang menjadikan wali itu tidak bisa menjadi wali adalah kafir, masih kecil dan perempuan.¹⁷ Dari pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa syarat yang disepakati ulama tidak menyebutkan adanya sifat *rusyd* atau *ādil*.

Teks hadits at-Thabrani yang bersifat hasan merupakan izin wali dalam pernikahan sangat penting. Tidak hanya izinnnya saja akan tetapi kehadirannya dalam mengadakan nikah anak perempuan juga mempengaruhi keabsahan nikah. Jika ditelusuri secara detail mengenai hadits yang dijadikan dasar al-Mawardi maka sanadnya antara satu orang dengan yang lainnya saling berhubungan dan memiliki kredibilitas *tsiqqah* dan *shuduq*.

Sementara itu Imam al-Kasani memberikan argumen mengenai syarat mursyid bagi wali dalam pernikahan, pendapatnya Imam al-Mawardi yang berlandaskan dengan hadits Ibnu Abbas. Kata mursyid dalam teks hadits tersebut diartikan dengan orang yang berakal. Dalam kitabnya al-Kasani pendapatnya yang berbunyi

أَنَّ الْعَقْلَ شَرْطُ أَهْلِيَّةِ النَّصْرُفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ.¹⁸

Artinya : akal adalah syarat kecakapan bertindak secara syari'at.

Hal itu menandakan bahwa secara syari'at seseorang dianggap sah melakukan suatu perbuatan hukum ketika ia berakal. Tidak mengherankan jika kalangan Hanafiyah menghukumi tidak sah bagi orang gila dan anak kecil menjadi wali dalam pernikahan. Dengan alasan tersebut al-Kasani memperbolehkan wali fasiq untuk menjadi wali dalam pernikahan. Karena menurutnya orang fasiq memiliki akal yang sehat, dan dengan akalnya bisa memberikan petunjuk atau memberikan pengarahan meskipun sedikit arahannya.¹⁹

¹⁷ Ibnu Rusy, *Bidayah al-Mujtahid juz 3*, Kairo Al-Azhar: Dar as-Salaam, 1995, hal. 1225

¹⁸ Imam Alauddin Abu Bakar Ibnu Mas'ud Al-kasani, *loc.cit*, hal. 20

¹⁹ *Ibid*, hal. 352

Analisis penulis mengenai kedua pendapat Imam yang berbeda pendapat mengenai tidak diperbolehkannya wali fasiq dalam pernikahan karena pendapat Imam al-Mawardi didukung oleh beberapa hadits yang shohih dan *tsiqqah* sanad serta matannya. Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan sumber hukum di Indonesia dalam hal pernikahan menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baligh.²⁰ Kata muslim disini dapat diartikan dengan orang yang benar-benar berperilaku baik bukan orang yang sering melakukan maksiat dan perbuatan besar yang dilarang oleh Allah Swt.

Kaidah yang berbunyi *الْحُكْمُ الْمَعْلُوقُ بِشَرْطٍ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ شَرْطِهِ* (hukum yang digantungkan kepada suatu syarat, tidaklah sah kecuali dengan adanya syarat tadi).²¹ Kaidah ini bisa dikaitkan dengan kedua pendapat Imam tersebut, jika dikaitkan dengan pendapatnya Imam al-Mawardi tentu tidak akan sah pernikahan dengan dihadiri oleh orang wali yang fasiq. Jika dikaitkan dengan pendapatnya Imam al-Kasani akan berbalik hukumnya, yang mana diperbolehkan wali fasiq dalam pernikahan. Hal tersebut dapat penulis lihat dari cara keduanya memberikan syarat wali dalam pernikahan. Dan kaidah yang berbunyi *الاصْلُ فِي الْعِبَادَةِ حَرَامٌ*. Kaidah tersebut sesuai dengan pendapatnya Imam al-Kasani bahwa asal dari semua ibadah adalah haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan akan pensyari'atannya. Sedangkan keberadaan wali fasiq dalam pernikahan tidak dijelaskan secara langsung dalam al-Qur'an sehingga dipernolehkan fasiq menjadi wali nikah untuk menikahkan anak perempuannya yang masih kecil atau belum cukup umur dan sudah dewasa.

Demikianlah analisis yang dapat penulis uraikan bahwa dasar hukum yang dijadikan Imam al-Mawardi dengan menggunakan hadits

²⁰ Pasal 20 *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, hal. 6

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, cet ke-2, hal. 104

yang kriterianya *tsiqqah* dan banyak didukung dengan hadits yang shohih lebih unggul. Berbeda dengan Imam al-Kasani menjadikan al-Qur'an dan hadits yang secara umum masih diperselisihkan dan *matruk* sanadnya, dan digunakan minoritas saja.

B. Relevansi Pendapat Imam Al-Mawardi Dan Imam Al-Kasani Mengenai Wali Fasiq dalam pernikahan Dengan Perilaku Masyarakat Masa Kini

Nash al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas akan kriteria wali dalam pernikahan karena manusia diciptakan Allah beragam sifat dan tingkah laku. Selain itu, semakin berkembangnya teknologi dan perkembangan zaman yang kemungkinan besar memberikan efek yang positif bagi mereka yang pintar menggunakannya dan efek negatif dari masyarakat bagi yang tidak bisa menggunakannya dengan baik. Begitu juga dengan pergaulan yang bebas pada kalangan remaja, dewasa maupun orang tua dapat memicu perilaku yang disebut dengan fasiq dan munafiq. Semua nas baik al-Qur'an maupun hadits yang menyebutkan mengenai wali hanya menyinggung eksistensi dan pentingnya kehadiran wali dalam pernikahan, tanpa memberikan kriteria spesifik syarat wali dalam pernikahan.

Melihat masa sekarang ini keberadaan wali memang sangat penting. Seperti pendapat Syafi'iyah yang mengharuskan wali dalam pernikahan dan jika tidak diharuskan wali dalam pernikahan, maka seorang yang sudah dewasa akan berani melakukan pernikahan tanpa adanya izin dari wali sehingga kemungkinan besar akan menimbulkan hubungan badan secara bebas. Meskipun seperti itu masih banyak masyarakat yang mengabaikan akan keberadaan wali.

Dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia, yang sebagian besar menganut faham Syafi'iyah yaitu mengenal dan mengharuskan adanya wali dalam akad pernikahan. Ketentuan yang menguatkan mengenai kehadiran wali dalam status perkawinan dapat dilihat dalam Kompilasi

Hukum Islam Pasal 19 yaitu wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.

Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.²² Pasal 20 KHI tersebut menunjukkan bahwa ada syarat wali yang harus dimiliki untuk menikahkan anak perempuannya. Dan ketentuan itu menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama madzhab dalam pernikahan. Pasal 20 diatas mencoba ditanggapi oleh Imam al-Kasani yang mana tidak memberikan kriteria khusus bagi wali dalam pernikahan, menurutnya selagi wali tersebut Islam dan yang akan dinikahkan juga Islam maka sah saja pernikahan tersebut.

Undang-undang tentang Perkawinan di Indonesia menyebutkan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.²³ Pasal tersebut dapat penulis pahami bahwa izin dari wali hanya diperlukan jika calon mempelai perempuan belum cukup umur dan belum cakap bertindak. Walaupun demikian masih menentingkan wali dalam pernikahan.

Sedangkan al-Mawardi yang mensyaratkan mursyid dan adil dalam wali, sangat relevan dengan keadaan masyarakat sekarang. Karena prosesi akad pernikahan merupakan akad yang berhungan antara manusia dengan manusia dan juga manusia itu sendiri kepada Allah. Tujuan dari akad nikah adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan untuk mewujudkannya maka diperlukan wali yang benar-benar berperilaku baik dan memiliki muru'ah dalam masyarakat.

²²*Ibid*

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 6 (2)

Kebanyakan masyarakat di Indonesia beragama Islam, dan tidak sedikit darinya memiliki beraneka ragam agama yang diikuti. Dengan kondisi yang seperti sekarang ini kemungkinan besar memicu munculnya beberapa aliran yang bisa menyebabkan dirinya menyimpang dari aturan dan ketetapan Allah Swt. Kaitannya dengan wali dalam pernikahan, sejauh pengamatan yang penulis temukan di masyarakat Indonesia. Kebanyakan tidak menggunakan ayah kandungnya untuk menikahkan anak perempuannya, akan tetapi lebih mengedepankan para kyai atau tokoh agama setempat yang dihormati lingkungan setempat atau mencari naib dari luar desa untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dipilihnya.

Kebiasaan masyarakat setempat yang lebih mengedepankan ulama, kyai atau tokoh Islam sangat relevan dengan pendapatnya Imam al-Mawardi yang mensyaratkan *rusyd* dan *ādil* bagi wali nikah, sehingga tidak sembarang orang dapat menjadi wali nikah. Keyakinan yang dipegang oleh masyarakat dalam mengunggulkan kyai, ulama dan atau tokoh agama setempat didukung dengan adanya pasal 28 KHI yang berbunyi “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan orang lain.”²⁴

Menurut analisis penulis, dari pendapat ulama diatas yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, bila ditinjau dari eksistensi wali maka yang diperlukan hanya izin atau kehadirannya. Oleh karena itu apabila ada wali fasiq menjadi wali maka sah pernikahan tersebut.

²⁴ *Kompilasi Hukum Islam, op. cit*, hal. 9

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan memberikan pembahasan secara menyeluruh, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Al-Mawardi berpendapat bahwa orang fasiq tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan dikarenakan peran wali yang sangat penting serta dapat menjadikannya sah atau tidak itu tergantung pada wali. Sehingga menurutnya jika ada seorang yang memiliki perbuatan yang menentang agama yaitu fasiq baik secara keseluruhan atau sebagian maka tidak sah pernikahan tersebut. Menurutny orang yang fasiq itu tidak memiliki prilaku yang baik sebagaimana yang dikendaki dalam agama Islam. Sedangkan al-Kasani membolehkan orang fasiq menjadi wali dalam pernikahan, dikarenakan *ādil* dan *rusyd* wali dalam pernikahan bukan merupakan syarat. Disamping itu menurutnya yang menjadi syarat wali dalam pernikahan adalah memiliki akal dan baligh. Orang fasiq yang meskipun dia melanggar ketentuan dari agama akan tetapi tidak menafikan jika dia memiliki akal dan sudah baligh. Faktor yang mempengaruhi perbedaan metode *istinbāth* hukum Imam al-Mawardi dan Imam al-Kasani mengenai wali fasiq dalam pernikahan adalah perbedaan dalam penetapan syarat wali, dalam hal ini keduanya menggunakan dasar sunnah, jika al-Mawardi menggunakan dalil yang kekuatan sanad, matan serta rowi yang kuat sedangkan al-Kasani menggunakan dasar hadits yang lemah.
2. Pendapat Imam al-Mawardi dan Imam al-Kasani mengenai wali fasiq dalam pernikahan ini relevan untuk tetap dipakai dalam era sekarang. Hanya saja melihat situasi dan kondisi dari wilayah tersebut. Menurut penulis, dengan mempertimbangkan konsep '*Urf (kebiasaan)* untuk di Indonesia pendapat Imam al-Kasani relevan untuk digunakan.

Kemashlahatan yang dihasilkan adalah tidak mempersulit bagi pemuda pemudi yang akan menjalankan pernikahan. Meskipun begitu perlu adanya kewaspadaan bahwa perbuatan fasiqnya tidak akan merusak terjadinya akad nikah. Dan jika pendapatnya al-Mawardi di terapkan di Indonesia maka akan banyak pernikahan yang walinya berpindah kepada wali hakim atau wali yang jauh tapi yang benar-benar sholih, ālim, ādil, dan mursyid. Sifat-sifat tersebut sangat sulit untuk diprediksikan.

Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 “Yang bertindak dalam menjalankan akad nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat dalam Islam yakni muslim, baligh dan berakal.”

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya sebagai seorang muslim yang memang benar-benar ingin menjadi muslim sejati harus menjalankan tugasnya di bumi sesuai dengan tuntutan dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. Sehingga dengan ketaatan akan tercipta lingkungan yang jauh dari perbuatan menyimpang bahkan keluar dari aturan yang ditentukan. Seiring dengan zaman yang sudah dimasuki oleh beberapa faktor budaya akan menimbulkan efek yang negati dan positif, sehingga sulit sekali untuk membedakan antara orang fasiq dan bukan.
2. Melihat dari perbedaan yang terurai diatas baik dari segi pendapat maupun metode *beristinbath* mengenai wali fasiq diharapkan bagi pembaca untuk tidak secara langsung menghukumi boleh karena berdasarkan dalil ini, dan menghukumi tidak boleh karena ada dalil seperti ini. Karena *taghayyuru al-ahkam bi taghayyuri al-azminah wal amkinah*

(perubahan hukum itu menyesuaikan dengan perubahan zaman dan tempat) dengan begitu pahami lingkungan terlebih dahulu jika ingin menerapkan suatu hukum.

3. Untuk melangsungkan akad pernikahan sebaiknya menikahkan anaknya sendiri dalam keadaan yang tidak pernah melakukan perbuatan fasiq. Dan jika tidak memungkinkan dirinya untuk mengakadkan anaknya dapat mencari pengganti yang memiliki *murū'ah* dan perilaku yang baik sesuai dengan syari'at agama Islam. Karena hal itu akan mempengaruhi saat prosesi akad nikah.

C. Penutup

Puji syukur tidak terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis sadar betul bahwa *idza tamma al-amr badā naqsuhu* (ketika suatu urusan telah purna, maka tampaklah kekurangannya). Maka dari itu, kritik dan saran konstruktif selalu Penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. *Wa Allahu a'lam bi al-shawwāb*

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Âdil, Abu Hafsh Umar bin Ali bin al-Damasyqi, *Al-Lubab fi Ulum al-Kitab, Juz 14*, Bairut Libanon: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, 1998.
- Abdurrahman, Sayyid bin Muhammad Al-Masyhur, Al-Masyhur, *Bughyatul Mustarsyidin*, Damaskus, Syiria: Darul Fikr, t.t.
- Abidin, Muhammad Amin Syahir Ibnu, *Raddul Mukhtar ala Dar Mukhtar Syarh Tanwir al Abshor*, juz 4, Bairut Libanon: Dar al-Alam al-Kutub, t.t.
- al-‘Ajluniy, Isma’il al-Syafi’i, *Kasyful Khifa’*, t.kb: t.p, t.t.
- al-‘Asqalani, Ahmad bin Ali ibn Hajar, *Fathul Baari, juz 9*, libanon: Dar al-Fikr, t.t.
- _____, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Surabaya: Harisma, t.t.
- _____, Ibnu Hajar, *Fathul Bāri jilid 25: Shaih Bukhari*, penerjemah, Amiruddin; editor, AbuAzza, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, cet ke-4.
- al-Asnawi, Abdurrahim (Jamaluddin) *Thobaqat al-Syafi’iyyah, juz 2*, Beirut Libanon: Dar al Kutub al-Alamiyah, 1987
- al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah, *Kitab Tauhid 3*, penerjemah Ainul Haris Arifin, Jakarta: Darul Haq, 2012, cet ke-14.
- al-Hamawi, Yaqut, *Mu’jam Udaba’*, jilid 15, Beirut: Dar al-Ihya’ al-turats al-‘Arabi, 1988.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin bin Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar, juz 2*, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Tobat dan Inabah*, penerjemah Ahmad Dzulfikar, Jakarta: Qitshi Press, 2012.
- al-Jaziri, Abdur Rahman, *Fiqh ‘ala Madzhib al-Arba’ah, juz 4*, Bairut Libanon: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003.
- Al-kasani, Imam Alauddin Abu Bakar Ibnu Mas’ud, *Kitab Badā’i as-Shonāi’, Juz 3*, Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, t.t.
- al-Maraghi, Abdullah Mustofa, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, cet ke- 1.
- _____, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*; penerjemah, Bahrun Abu Bakar, Hery noe Aly, Anshori Umar Sitanggal, Semarang: Toha Putra, 1993.

- Al-Mawardi, Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, *Al-Hāwi al-Kabir, Juz 1*, Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 16s/d 30, Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, t.t.
- al-Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir al-Qurthubi 2*; penerjemah, Fathurrahman, Ahmad Hotib; editor, Mukhlis B Mukti, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Anas, A. Idhoh, *Risalah Nikah ala Rifa’iyyah*, Pekalongan: al-Asri, 2008.
- as-Samarqandi, ‘Alauddin, *Tuhfatul Fuqaha’ juz 2*, Bairut Libanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1984.
- As-Stalabi, Muhammad Musthofa, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Bairut: Dar Al-Nahdhal Al-‘Arabi, 1986.
- as-Suyuti, Imam Jalaudin, *Tafsir Al-Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Surat Al-Kahfi s.d. an-Nas*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- At-Thabrani, Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad, *Al-Mu’jam al-Ausath juz 1*, Kairo: Dar al Haramain, 1995.
- Az-Zuhalih, Wahbah, Mhammad Adnan Salim, Muhammad Rasyid Zein, Muhammad Wahbi Sulaiman, *Ensiklopedia al-Qur’an*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- _____, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 9*, penerjemah Abdul hayyie al-Kattani, dkk, cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqih jilid 1*, Jakarta: IAIN Jakarta, 1985.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masaalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, cet ke-2.
- Fauzi, Moh., *Sejarah Sosial Fikih*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, cet-1
- Ghazali, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003, cet ke-1.
- Ghozali, A., *Fiqh Munakahat 1*, Semarang: IAIN Walisongo, 1988.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hadi, Abdul, *Fikih Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1989
- Haikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990, cet. 1

- Hendri, Yuldi, *“Wali Nikah dalam Pandangan K. H. Husein Muhammad: Analisis Kritis terhadap Pemahaman K. H. Husein dalam Konsep Wali Nikah”*, Skripsi Ushuluddin, Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2009
- <http://ahlithoriqoh.blogspot.com/2015/04/pengertian-fasiq-dan-orang-fasiq.html> Diakses tanggal 12 Mei 2017 pukul 09.50 WIB
- https://ar.wikipedia.org/wiki/علاء_الدين_الكساني Diakses pada Tanggal 30 Maret 2017 pukul 11.40 WIB
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abdullah_bin_Abbas Diakses pada tanggal 01 Mei 2017 pukul 11.30 WIB
- <https://id.wikipedia.org/wiki/fasiq> Diakses Pukul 12.00 WIB pada Tanggal 10 Januari 2017
- Idris, Abdul Fatah, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007, cet ke-1.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Khatib, Abu Bakar Ahmad Ibn Tsabit al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad au Madinah al-Salam, jilid 12*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Manshur, Syaikh bin Yunus bin Idris bin Al-Buhuti, *Kasysysaf al-Qinna’ jilid 5*, Bairut: Alam al Kutub, 1983.
- Mughits, Abdul, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008, cet-1.
- Mujib, M. Abdul, Mabruhi Tholhah, Syafi’ah, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Murtiningsih, Etty, *“Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam”*, Tesis kenotariatan, Semarang, Uneversitas DiPonegoro, 2005
- Muslim, Imam, *Shohih Muslim Syarah an-Nawawi, juz 7*, Bairut Libanon: Dar Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Nuansa Aulia, red., *Kompilasi Hukum Islam; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil-Qur’an jilid 5*, penerjemah, As’ad Yasin dkk., Jakarta: Gema Insani, 2003.

- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rifa'I, Ahmad, *Terjemahan dan Ringkasan Tanbihul Ishlah*, ed., Moh. Ehwandha, Pati : , 2012.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Gravindo Persada, 2015.
- Rokhmadi, "Penentuan 'Adam Wali Nikah oleh Pejabat KUA di Kota Semarang'" *Jurnal Hukum*, Semarang, UIN Walisongo, Volume 26 Nomor 2, 2016
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid juz 3*, Kairo Al-Azhar: Dar as-Salaam, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Juz 2*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sanusi, Ahmad; Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, cet-1.
- Sayuti, Ahmad Hadi "Wali Nikah dalam Perspektif Dua Madzhab dan Hukum Positif", Skripsi Syari'ah, Jakarta, Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2011
- Shihab Muhammad Quraish, *Tafsir al-Mishbah; Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an volume 8*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta , 2016.
- Suhadi, "Studi Komperatif Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Syarat Adil Menjadi Hakim dalam Peradilan Islam", Skripsi Syari'ah, Surabaya, Perpustakaan IAIN Sunan Ampel, 2009
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Suma, Muhammad Amin, *Ulumul Qur'an*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Supendi, *Penafsiran Fasiq dalam Tafsir Jami' Al-Bayan An-Tanwil Ay Al-Qur'an Karya Ibnu Jarir Al-Tabari*, Skripsi Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003
- Suprayogo, Imam dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2009, cet ke-4.
- Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Tirmidzi, Mamduh, Dudi Rosadi; Ibnu Qudamah, *Al-Mughni; jilid 9*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 6 (2)

Yaqut, Imam Syihabuddin Abi Abdillah bin Abdullah, *Mu'jam al-Buldan Jilid I*, Bairut: Dar Shadir, 1977.

Yasid, Abu, *Fiqh Today; Fatwa Tradisional untuk Orang Modern; Buku Tiga: Fikih Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Yusuf, Kadar Muhammad, *Tafsir Ayat Ahkam; Tafsir Ayat Teamtik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarat: Amzah, 2011.

Zainuddin, Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Ma'bari Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in Bisyarhi Qurrotil Ain Bimuhimmatiddin*, muhaqqiq Bassam Abdul Wahhab Al-Jabi, Beirut Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 2004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Siti Umi Nurus Sa'adah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 09 Maret 1994
Alamat Asal : Medini Gang 11 Rt/Rw 003/005
Undaan Kudus
Alamat Sekarang : Pondok Pesantren Putri Raudhotuh
Tholibin Tugurejo Rt/Rw 001/001
Tugu Semarang
No. HP/Email : 085727706415/nursaadah009@gmail.com
Motto Hidup : *Al-Harakatu Barokah*

DATA PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. TK PERTIWI (1999-2000)
2. MI NU Mawaqi'ul Ulum (2000-2006)
3. MTS NU Mawaqi'ul Ulum (2006-2009)
4. MA Matholi'ul Falah Kajen (2009-2012)
5. S1 UIN Walisongo Semarang (2013-2017)

Pendidikan Non Formal

1. TPQ Irsyaduth Tholibin

2. Madrasah Diniyah Awaliyah Irsyaduth Tholibin
3. Madrasah Diniyah Wustho Irsyaduth Tholibin
4. Pondok Pesantren Putri Al-Husna Kajen Pati
5. Ma'had al-Jami'ah Walisongo Semarang
6. Pondok Pesantren Putri Raudhotuh Tholibin Semarang

Pengalaman Organisasi

1. JQH EL-FASYA UIN WALISONGO